



## **Pedoman Umum Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni LPDP**

*Beasiswa Pendidikan Indonesia*

**Edisi Januari 2024**

### **Pedoman Umum**

*Panduan bagi Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni pada tahapan persiapan studi, pelaksanaan studi, dan penyelesaian studi*

### **Kewajiban, Larangan, dan Sanksi**

*Informasi bagi Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni terkait kewajiban, larangan, dan sanksi yang berlaku pada program Pendidikan*



## Daftar Isi



1	Ketentuan Umum .....	3
2	Ruang Lingkup.....	6
3	Tujuan.....	7
4	Kewenangan LPDP.....	7
5	Program Persiapan Studi .....	9
6	Surat Keterangan Dukungan Pendanaan .....	10
7	Pemilihan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi bagi Calon Penerima Beasiswa....	10
8	Perubahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi bagi Calon Penerima Beasiswa..	11
9	Perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi bagi Penerima Beasiswa.....	16
10	Persetujuan Permohonan Perubahan atau Perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi .....	19
11	Batas Waktu Penetapan Penerima Beasiswa .....	20
12	Waktu Mulai Studi .....	211
13	Surat Pernyataan Penerima Beasiswa .....	23
14	Surat Keterangan Jaminan Pendanaan .....	233
15	Masa Studi.....	24
16	Laporan Perkembangan Studi .....	26
17	Pendanaan.....	277
18	Pendanaan Penyandang Disabilitas .....	29
19	Cuti Akademik.....	30
20	Bepergian Selama Masa Studi .....	311
21	Laporan Penyelesaian Studi.....	32
22	Kewajiban Berkontribusi.....	33
23	Kewajiban Bagi Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni .....	34
24	Larangan Bagi Calon Penerima Beasiswa .....	35
25	Larangan Bagi Penerima Beasiswa .....	36
26	Panduan Pengajuan Izin Postdoctoral, Magang Pasca studi dan Studi Lanjutan bagi Alumni.....	366
27	Sanksi.....	39
28	Ketentuan Peralihan.....	40
29	Lampiran .....	40



## 1 Ketentuan Umum

Buku panduan ini disusun untuk memberikan pedoman bagi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa pada tahapan persiapan studi, pelaksanaan studi, dan pengabdian setelah menyelesaikan studi. Beberapa Istilah yang digunakan dalam buku panduan ini dibatasi pengertiannya sebagai berikut.

- 1.1. Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, selanjutnya disebut LPDP, adalah badan layanan umum pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik dana abadi pendidikan (*endowment fund*) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 1.2. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, selanjutnya disebut DPPN, adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi, antara lain untuk beasiswa dan dana cadangan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan.
- 1.3. Beasiswa Pendidikan Indonesia LPDP selanjutnya disingkat BPI adalah program beasiswa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia melalui LPDP, Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk program magister, doktoral, dan dokter spesialis dalam rangka pembiayaan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berintegritas serta berkarakter pemimpin, profesional, saintis, dan teknokrat.
- 1.4. Beasiswa Pendidikan Indonesia Magister dan Doktoral, selanjutnya disingkat BPI Magister Doktoral adalah beasiswa yang dikelola oleh LPDP yang diperuntukkan bagi warga negara Republik Indonesia untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktor.
- 1.5. Beasiswa Afirmasi adalah program beasiswa yang ditujukan kepada warga negara dari kelompok masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana/sarjana terapan (S1/D4) yang memenuhi kualifikasi untuk program magister; dan beasiswa program doktor untuk pelamar lulusan magister/magister terapan (S2), kelompok masyarakat yang berasal dari daerah perbatasan dan/atau daerah tertinggal terpilih, kelompok masyarakat berprestasi dari keluarga miskin, atau Alumni Penerima Beasiswa Bidik Misi.
- 1.6. Beasiswa Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut BPRI, adalah program beasiswa magister dan doktor yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui LPDP dengan menggunakan Dana Pengembangan



Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola oleh LPDP bekerja sama dengan pihak Kepresidenan Republik Indonesia untuk menempuh studi pada perguruan tinggi terbaik di dunia dan penerimanya dilantik oleh Presiden Republik Indonesia.

- 1.7. Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia, selanjutnya disebut BUDI, adalah program beasiswa profesi dosen yang ditujukan kepada dosen tetap dari perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dosen sesuai kebutuhan strategis perguruan tinggi di Indonesia.
- 1.8. Program Gelar Bersama (joint degree) adalah program kemitraan pada jenjang studi yang sama dan program studi yang sama antara satu perguruan tinggi di dalam negeri dan satu perguruan tinggi di luar negeri yang masuk dalam daftar perguruan tinggi tujuan LPDP untuk menghasilkan satu gelar yang sama dan diakui bersama.
- 1.9. Program Gelar Ganda (double degree) adalah program kemitraan pada jenjang studi yang sama dan program studi yang sama atau berbeda antara satu perguruan tinggi di dalam negeri dan satu perguruan tinggi di luar negeri yang masuk dalam daftar perguruan tinggi tujuan LPDP untuk menghasilkan dua gelar yang diakui bersama.
- 1.10. Calon Penerima Beasiswa adalah pendaftar beasiswa yang ditetapkan lulus seleksi BPI LPDP berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP.
- 1.11. Penerima Beasiswa adalah Calon Penerima Beasiswa yang telah menandatangani Surat Pernyataan Penerima Beasiswa dan/atau ditetapkan sebagai Penerima BPI LPDP berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP.
- 1.12. Alumni adalah Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia LPDP yang telah menyelesaikan studi sesuai dengan jenjang dan program studi yang ditetapkan oleh LPDP pada Keputusan Direktur Utama LPDP tentang Penetapan Penerima Beasiswa dan telah mengikuti Program Persiapan Keberangkatan.
- 1.13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensoris dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- 1.14. Persiapan Studi adalah rangkaian kegiatan yang diikuti oleh Calon Penerima Beasiswa sebelum Pelaksanaan Studi.
- 1.15. Pelaksanaan Studi adalah rangkaian kegiatan yang diikuti oleh Penerima Beasiswa yang dimulai dari awal perkuliahan sampai dengan kelulusan perkuliahan.

- 1.16. Program Persiapan Keberangkatan, yang selanjutnya disebut PK, adalah program yang wajib diikuti oleh Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa yang telah mendapatkan undangan dari LPDP untuk mengikuti PK sesuai dengan waktu telah ditentukan dalam rangka memberikan pembekalan studi dan penguatan nilai-nilai keindonesiaan.
- 1.17. Program Pengayaan adalah program yang disiapkan bagi penerima Beasiswa LPDP Afirmasi untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sehingga dapat memenuhi nilai minimal bahasa asing tertentu baik yang dipersyaratkan oleh LPDP maupun oleh perguruan tinggi tujuan.
- 1.18. Magang adalah kegiatan pelatihan atau bekerja dari instansi atau perusahaan yang berada di luar negeri.
- 1.19. Perguruan Tinggi Tujuan BPI LPDP, selanjutnya disebut Perguruan Tinggi Tujuan, adalah perguruan tinggi yang menjadi tujuan bagi pendaftar BPI LPDP.
- 1.20. Dana Persiapan Studi adalah dana yang disediakan bagi Calon Penerima Beasiswa untuk membiayai rangkaian kegiatan Persiapan Studi sesuai dengan Peraturan LPDP mengenai standar biaya.
- 1.21. Dana Studi adalah dana yang disediakan bagi Penerima Beasiswa untuk membiayai rangkaian kegiatan Pelaksanaan Studi sesuai dengan Peraturan LPDP mengenai standar biaya.
- 1.22. Pembiayaan Ganda (*double funding*) adalah kondisi ketika Penerima Beasiswa menerima pendanaan tambahan dari lembaga pemberi beasiswa lain, lembaga riset, pemerintah negara lain, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, yayasan non-beasiswa, atau perguruan tinggi atas komponen beasiswa yang dibiayai oleh LPDP.
- 1.23. *Letter of Acceptance Unconditional*, yang selanjutnya disebut LoA Unconditional adalah surat resmi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa Penerima Beasiswa diterima tanpa syarat sebagai mahasiswa yang minimal menyertakan nama lengkap, jenjang studi, program studi, dan durasi studi.
- 1.24. *Letter of Sponsorship* (LoS) adalah surat keterangan dukungan pendanaan dari LPDP kepada Penerima Beasiswa untuk membantu Penerima Beasiswa mendapatkan LoA Unconditional.
- 1.25. *Letter of Guarantee* (LoG) adalah surat keterangan dari LPDP yang menyatakan bahwa Penerima Beasiswa telah ditetapkan mendapatkan jaminan pendanaan beasiswa dari LPDP yang sekurang-kurangnya menyertakan keterangan nama lengkap, jenjang studi, program studi, perguruan tinggi, dan negara tujuan studi Penerima Beasiswa.
- 1.26. Surat Pernyataan Penerima Beasiswa, selanjutnya disebut Surat Pernyataan, adalah surat yang menyatakan kesediaan Penerima Beasiswa untuk menaati ketentuan yang ditetapkan oleh LPDP.

- 1.27. Keputusan Direktur Utama LPDP mengenai Penetapan Penerima Beasiswa adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Utama LPDP yang berisi nama Calon Penerima Beasiswa yang ditetapkan sebagai Penerima BPI LPDP beserta keterangan jenjang studi, negara, perguruan tinggi, program studi, tanggal mulai studi, dan tanggal akhir studi untuk masing-masing nama.
- 1.28. Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi atau data tentang kemajuan pelaksanaan program beasiswa secara terus menerus dan membandingkannya dengan perencanaan yang dibuat atau direncanakan.
- 1.29. Evaluasi adalah kegiatan tindak lanjut dari pemantauan yang terdiri atas analisis, sintesis, dan penarikan kesimpulan termasuk identifikasi permasalahan dan kendala yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan beasiswa yang sesuai dengan perencanaan serta untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan bagi tindak lanjut pengembangan program beasiswa tersebut.
- 1.30. Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat CPNS, adalah warga negara Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan belum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 1.31. Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir adalah pengajar atau dosen yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Tujuan untuk membimbing mahasiswa terkait penelitian atau tugas akhir.
- 1.32. Pembimbing Akademik adalah pengajar atau dosen yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Tujuan untuk membimbing mahasiswa terkait perkembangan akademik.
- 1.33. Program Sandwich adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Tujuan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara Perguruan Tinggi Tujuan dengan mitra yang dapat berupa perkuliahan (sit-in), penelitian, analisis laboratorium dan data, studi kepustakaan untuk peningkatan kualitas referensi yang mendukung penyelesaian disertasi, mengembangkan metodologi penelitian sesuai dengan perkembangan terkini, kerja lapangan, penulisan tugas akhir, melakukan penulisan paper/artikel dengan mitra di luar negeri untuk tujuan publikasi nasional maupun internasional, dan/atau kegiatan lainnya.

## **2 Ruang Lingkup**

- 2.1. Peraturan ini merupakan pedoman bagi seluruh Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni pada saat melaksanakan persiapan studi, studi, dan pengabdian setelah menyelesaikan studi.
- 2.2. Peraturan ini wajib dipatuhi oleh seluruh Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni.

- 2.3. Ketentuan pada angka 2.1 dan 2.2 dikecualikan bagi Penerima Beasiswa top-up dan beasiswa tesis dan disertasi.

### **3 Tujuan**

Tujuan dari pedoman ini adalah

- a. untuk memberikan panduan bagi Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni dalam rangka melaksanakan persiapan studi, studi, dan pengabdian setelah menyelesaikan studi sehingga dapat berjalan dengan optimal dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
- b. untuk memberikan panduan bagi LPDP dalam mempersiapkan, memonitor, dan mengevaluasi Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni dalam mengikuti rangkaian program BPI LPDP.

### **4 Kewenangan LPDP**

- 4.1. Dalam hal pembayaran Dana Persiapan Studi dan Dana Studi, LPDP memiliki wewenang untuk:
  - a. memberikan;
  - b. menunda;
  - c. menyesuaikan;
  - d. menghentikan;
  - e. tidak membayarkan; dan/atau
  - f. meminta pengembalian Dana Persiapan Studi dan Dana Studi.
- 4.2. LPDP memberikan Dana Persiapan Studi atau Dana Studi sebagaimana dimaksud angka 4.1 huruf a apabila Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh LPDP.
- 4.3. LPDP dapat menunda pembayaran Dana Persiapan Studi atau Dana Studi sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 huruf b apabila:
  - a. terdapat satu atau beberapa ketentuan yang belum dipenuhi oleh Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa;
  - b. Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang berakibat pada pengenaan sanksi administratif berat; atau
  - c. Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa diberikan sanksi berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP.
- 4.4. LPDP menyesuaikan pembayaran Dana Persiapan Studi atau Dana Studi sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 huruf c apabila:

- a. terjadi kelebihan pembayaran yang dapat dikompensasi dengan pengurangan pembayaran di periode selanjutnya;
  - b. terjadi pengurangan besaran satu atau lebih komponen beasiswa; atau
  - c. Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa diberikan sanksi berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP.
- 4.5. LPDP menghentikan pembayaran Dana Persiapan Studi dan Dana Studi sebagaimana dimaksud angka 4.1 huruf d apabila Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa telah diberhentikan berdasarkan Keputusan Direktur Utama.
- 4.6. LPDP tidak membayarkan sebagian atau keseluruhan Dana Persiapan Studi dan Dana Studi sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 huruf e apabila:
- a. terdapat komponen dana yang telah dibiayai oleh pihak ketiga dengan persetujuan LPDP;
  - b. Penerima Beasiswa tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan tanggal akhir studi yang tercantum dalam Keputusan Direktur Utama LPDP; atau
  - c. Penerima Beasiswa sedang menjalani cuti kuliah.
- 4.7. LPDP meminta pengembalian Dana Persiapan Studi dan Dana Studi sebagaimana dimaksud angka 4.1 huruf f apabila:
- a. terdapat kelebihan pembayaran yang tidak dapat dikompensasi pada pembayaran Dana Persiapan Studi dan Dana Studi selanjutnya; atau
  - b. Penerima Beasiswa diberikan sanksi berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP.
- 4.8. Ketentuan mengenai prosedur pengembalian Dana Persiapan Studi dan Dana Studi sebagaimana dimaksud pada angka 4.7 dalam Buku Panduan Pencairan Dana Beasiswa yang dapat diunduh pada halaman login <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id>.
- 4.9. Dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyaluran beasiswa, LPDP memiliki wewenang untuk melakukan:
- a. pemantauan;
  - b. evaluasi;
  - c. investigasi; dan/atau
  - d. pemberian sanksi.
- 4.10. LPDP melakukan pemantauan terhadap kegiatan persiapan studi Calon Penerima Beasiswa dan pelaksanaan studi Penerima Beasiswa yang meliputi aspek akademik dan nonakademik.
- 4.11. LPDP melakukan evaluasi terhadap kegiatan persiapan studi Calon Penerima Beasiswa dan pelaksanaan studi Penerima Beasiswa yang meliputi aspek akademik dan nonakademik.



- 4.12. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4.11 digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas keberlanjutan beasiswa bagi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa.
- 4.13. LPDP melakukan pemeriksaan untuk menilai kesesuaian antara persiapan studi Calon Penerima Beasiswa dan pelaksanaan studi Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4.14. LPDP memberikan sanksi administratif kepada Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan LPDP.
- 4.15. LPDP melindungi hak kekayaan intelektual hasil penelitian tesis dan/atau disertasi dari Penerima Beasiswa yang didanai oleh LPDP.

## **5 Program Persiapan Studi**

- 5.1. Program Persiapan Studi terdiri atas:
  - a. program Persiapan Keberangkatan (PK); dan
  - b. program Pengayaan.
- 5.2. Program Persiapan Keberangkatan, yang selanjutnya disebut PK, adalah program yang wajib diikuti oleh Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa yang telah mendapatkan undangan dari LPDP untuk mengikuti PK sesuai dengan waktu telah ditentukan dalam rangka memberikan pembekalan studi dan penguatan nilai-nilai keindonesiaan.
- 5.3. Program Pengayaan adalah program yang disiapkan bagi penerima BPI Afirmasi untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sehingga dapat memenuhi nilai minimal bahasa asing tertentu baik yang dipersyaratkan oleh LPDP maupun oleh perguruan tinggi tujuan.
- 5.4. Calon Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri setelah ditetapkan lulus seleksi substansi diberhentikan melalui Keputusan Direktur Utama LPDP.
- 5.5. Alasan sebagaimana dimaksud pada angka 5.2 dibuktikan dengan surat keterangan.
- 5.6. Prosedur pengunduran diri sebagai Calon Penerima Beasiswa yang dikarenakan sakit atau meninggal dunia sebagai berikut.
  - a. Calon Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri karena sakit mengisi formulir pengunduran diri sebagai Calon Penerima Beasiswa dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 5.3.
  - b. Keluarga/kerabat dari Calon Penerima Beasiswa yang meninggal dunia mengisi formulir laporan Calon Penerima Beasiswa yang meninggal dunia

dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 5.3.

- c. Format surat pengunduran diri dapat dilihat pada lampiran buku panduan ini.
- d. Surat pengunduran diri dan dokumen pendukung disampaikan ke LPDP dengan membuat permohonan melalui <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id>.

## **6 Surat Keterangan Dukungan Pendanaan**

- 6.1. Calon Penerima Beasiswa dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Dukungan Pendanaan (Letter of Sponsorship) hanya khusus untuk calon penerima beasiswa Putra Putri Papua.
- 6.2. Surat Keterangan Dukungan Pendanaan (Letter of Sponsorship) yang didapat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali sesuai dengan perguruan tinggi yang dipilih pada saat proses pendaftaran seleksi, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan LPDP.
- 6.3. Calon Penerima Beasiswa dapat mengunduh Surat Keterangan Dukungan Pendanaan (Letter of Sponsorship) melalui aplikasi e-beasiswa pada laman <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id> dan login dengan menggunakan akun pendaftaran beasiswa.

## **7 Pemilihan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi bagi Calon Penerima Beasiswa**

- 7.1. Pemilihan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Tujuan adalah proses bagi Calon Penerima Beasiswa untuk melakukan pemilihan salah satu Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Tujuan.
- 7.2. Calon Penerima Beasiswa yang belum memiliki LoA Unconditional pada saat mendaftar Beasiswa LPDP dapat memilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi tujuan yang telah dipilih pada saat pendaftaran Beasiswa LPDP.
- 7.3. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 7.2. didukung dengan dokumen LoA Unconditional dari Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi tujuan yang dipilih.
- 7.4. Calon Penerima Beasiswa yang telah melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 7.2 dapat mengajukan penerbitan surat keputusan direktur untuk menjadi Penerima Beasiswa.

- 7.5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 7.2. s.d. 7.4. dikecualikan bagi Calon Penerima Beasiswa BPI Putra-Putri Papua.
- 7.6. Calon Penerima Beasiswa BPI Putra-Putri Papua melakukan Pemilihan Perguruan Tinggi atau Program Studi Tujuan yang ada dalam daftar Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Tujuan BPI Putra-Putri Papua yang berlaku pada saat mendaftar atau pada saat melakukan Pemilihan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi.
- 7.7. Pemilihan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Tujuan didukung dengan dokumen LoA Unconditional dari Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Tujuan yang dipilih.
- 7.8. Calon Penerima Beasiswa yang telah melakukan pemilihan dapat mengajukan penerbitan Surat Keputusan Direktur untuk menjadi Penerima Beasiswa.
- 7.9. Perubahan nomenklatur program studi dan/atau fakultas adalah perubahan nama penamaan yang dipakai dalam bidang atau ilmu tertentu yang dilakukan oleh perguruan tinggi.
- 7.10. Calon Penerima Beasiswa dapat mengajukan permohonan perubahan nomenklatur program studi dan/atau fakultas yang dipilih Calon Penerima Beasiswa saat pendaftaran beasiswa sebelum penandatanganan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa apabila terjadi perubahan nomenklatur program studi dan/atau fakultas pada perguruan tinggi.
- 7.11. Perubahan nomenklatur program studi sebagaimana dimaksud angka 7.10 untuk perguruan tinggi dalam negeri dapat diterima oleh LPDP dengan ketentuan:
  - a. telah diakui oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); dan
  - b. dipublikasikan pada laman resmi BAN-PT.
- 7.12. Perubahan nomenklatur program studi dan/atau fakultas sebagaimana dimaksud pada angka 7.10. perguruan tinggi luar negeri dapat diterima oleh LPDP berdasarkan surat resmi atau laman resmi dari perguruan tinggi.

## **8 Perubahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi bagi Calon Penerima Beasiswa**

- 8.1. Ketentuan perubahan perguruan tinggi dibatasi pada jenis perubahan sebagai berikut:
  - a. Perubahan dari perguruan tinggi di dalam negeri ke perguruan tinggi di dalam negeri lainnya;

- b. Perubahan dari perguruan tinggi di dalam negeri ke perguruan tinggi di luar negeri khusus Calon Penerima Beasiswa BPI Putra-Putri Papua dan BPI Daerah Afirmasi;
  - c. Perubahan dari perguruan tinggi di luar negeri ke perguruan tinggi di luar negeri lainnya; atau
  - d. Perubahan dari perguruan tinggi di luar negeri ke perguruan tinggi di dalam negeri.
- 8.2. Ketentuan perubahan program studi dibatasi pada jenis perubahan sebagai berikut:
  - a. Perubahan dari program studi di perguruan tinggi di dalam negeri ke program studi perguruan tinggi di dalam negeri lainnya;
  - b. Perubahan dari program studi di perguruan tinggi di dalam negeri ke program studi perguruan tinggi di luar negeri khusus Calon Penerima Beasiswa BPI Putra-Putri Papua dan BPI Daerah Afirmasi;
  - c. Perubahan dari program studi perguruan tinggi di luar negeri ke program studi perguruan tinggi di luar negeri lainnya; atau
  - d. Perubahan dari program studi perguruan tinggi di luar negeri ke program studi perguruan tinggi di dalam negeri.
- 8.3. Calon Penerima Beasiswa mengajukan Perubahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Tujuan dengan ketentuan:
  - a. Calon Penerima Beasiswa belum mengajukan atau belum menandatangani Surat Pernyataan Penerima Beasiswa.
  - b. Calon Penerima Beasiswa dapat melakukan Perubahan Perguruan Tinggi dan Program Studi dengan mengajukan permohonan.
  - c. Bagi Calon Penerima Beasiswa yang mengambil jalur tidak memiliki LoA Unconditional saat pendaftaran dapat mengajukan Perubahan Perguruan Tinggi dan Program Studi di luar dari 3 (tiga) pilihan perguruan tinggi dan program studi pada saat pendaftaran beasiswa.
  - d. Bagi Calon Penerima Beasiswa yang mengambil jalur memiliki LoA Unconditional saat pendaftaran dapat mengajukan Perubahan Perguruan Tinggi dan Program Studi di luar dari pilihan perguruan tinggi dan program studi pada saat pendaftaran beasiswa.
  - e. Calon Penerima Beasiswa diberikan 1 (satu) kali kesempatan Perubahan perguruan tinggi dan/atau program studi.
  - f. Calon Penerima Beasiswa yang telah mendapat persetujuan Perubahan perguruan tinggi dan/atau program studi wajib menandatangani Surat Pernyataan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak persetujuan tersebut.
- 8.4. Kondisi yang ditentukan oleh LPDP untuk Perubahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud pada angka 8.3 adalah sebagai berikut:
  - a. Perguruan tinggi dan/atau program studi yang sesuai dengan daftar perguruan tinggi tujuan program BPI yang dipilih saat pendaftaran;

- b. Daftar perguruan tinggi dan/atau program studi yang berlaku pada saat mendaftar atau pada saat mengajukan Perubahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi;
  - c. Calon Penerima Beasiswa yang lulus seleksi beasiswa LPDP melalui jalur tidak memiliki LoA Unconditional mengajukan Perubahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi tujuan dengan ketentuan program studi tujuan baru merupakan bidang ilmu yang sama dengan program studi sebelumnya pada saat pendaftaran beasiswa LPDP atau bidang ilmu lainnya yang disetujui oleh LPDP.
  - d. Khusus bagi Calon Penerima Beasiswa BPI Putra-Putri Papua dan BPI Daerah Afirmasi dapat mengajukan perubahan perguruan tinggi dan/atau program studi selain dari daftar perguruan tinggi tujuan program BPI, dengan menyampaikan bukti penilaian lembaga independen pemeringkat dunia yang kredibel dan memiliki reputasi baik.
  - e. Bagi Calon Penerima Beasiswa yang lulus seleksi beasiswa LPDP melalui jalur LoA Unconditional dapat diberikan kesempatan mengajukan Perubahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Tujuan dengan ketentuan:
    - 1. Program studi tujuan baru merupakan bidang ilmu yang sama dengan program studi sebelumnya pada saat pendaftaran beasiswa LPDP atau bidang ilmu lainnya yang disetujui oleh LPDP; dan
    - 2. Pengajuan Perubahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus seleksi substansi beasiswa LPDP.
- 8.5. Kondisi Perubahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi dari ketentuan pada angka 8.4 dikecualikan dalam hal:
- a. Calon Penerima Beasiswa mengalami kendala untuk memperoleh visa akibat faktor kesehatan, keadaan memaksa (*force majeure*), atau kebijakan dari penerbit visa sehingga harus mengubah negara tujuan studi yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari rumah sakit atau surat keterangan dari institusi yang berwenang;
  - b. Calon Penerima Beasiswa mengalami gangguan kesehatan (fisik/mental) yang menyebabkan Calon Penerima Beasiswa harus melakukan Perubahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit atau surat keterangan dari institusi yang berwenang/ surat keterangan dokter/psikiater/dokumen pendukung lainnya; atau
  - c. Calon Penerima Beasiswa memiliki alasan lainnya yang disetujui oleh LPDP

- 8.6. Calon Penerima Beasiswa BPI Putra-Putri Papua dan BPI Daerah Afirmasi yang mengajukan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 8.1 huruf b dan angka 8.2 huruf b, harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
- a. Calon Penerima Beasiswa harus menunjukkan sertifikat bahasa sesuai dengan standar minimal kompetensi bahasa dengan ketentuan skor sekurang-kurangnya TOEFL iBT® 61, IELTS™ 6,0, PTE Academic 50, atau Duolingo English Test 95.
  - b. Jika skor kompetensi bahasa masih kurang dari standar minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mengajukan perubahan perguruan tinggi dan/atau program studi dengan ketentuan:
    1. Telah menyelesaikan program pengayaan bahasa; dan
    2. Menggunakan surat keterangan dari perguruan tinggi bahwa telah diterima dengan sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki.
  - c. Khusus Calon Penerima Beasiswa yang merupakan lulusan perguruan tinggi luar negeri, tidak harus menunjukkan sertifikat bahasa dengan syarat sebagai berikut:
    1. Tanggal kelulusan Calon Penerima Beasiswa dari perguruan tinggi luar negeri maksimal 2 (dua) tahun dari tanggal pengajuan perubahan; dan
    2. Negara tujuan memiliki bahasa pengantar perkuliahan yang sama.
  - d. Calon Penerima Beasiswa tidak diperkenankan menggunakan:
    1. LoA dengan matrikulasi bahasa, antara lain dalam bentuk prerequisite, bridging program, pre-sessional program, atau bentuk lainnya yang sejenis; atau
    2. LoA dengan matrikulasi bahasa, antara lain dalam bentuk prerequisite, bridging program, pre-sessional program, atau bentuk lainnya yang sejenis.
- 8.7. LPDP tidak dapat menyetujui pengajuan Calon Penerima Beasiswa atas perubahan:
- a. dari program magister ke program dokter spesialis/dokter subspesialis atau sebaliknya;
  - b. dari program magister ke program doktor atau sebaliknya;
  - c. dari program doktor ke program dokter spesialis/dokter subspesialis atau sebaliknya;
  - d. dari program single degree ke program double/joint degree; atau
  - e. skema pembiayaan dari BPI Parsial/Beasiswa Semi Mandiri ke Full Funding.
- 8.8. Calon Penerima Beasiswa yang berstatus PNS, prajurit TNI, atau anggota POLRI wajib melampirkan surat rekomendasi perubahan perguruan tinggi dan/atau program studi dari:
- a. sekurang-kurangnya pejabat setingkat eselon II yang membidangi pembinaan/pengembangan SDM pada Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah untuk pendaftar PNS;

- b. sekurang-kurangnya pejabat yang membidangi pembinaan SDM pada Mabes TNI/ TNI AD/ TNI AL/ TNI AU untuk pendaftar prajurit TNI; atau
  - c. sekurang-kurangnya pejabat yang membidangi pembinaan SDM pada Mabes POLRI untuk pendaftar anggota POLRI.
- 8.9. Khusus Calon Penerima Beasiswa program dokter spesialis/dokter subspesialis harus melampirkan rekomendasi dari rumah sakit pemberi rekomendasi pada saat pendaftaran beasiswa. Untuk program dokter spesialis/dokter subspesialis hanya diperbolehkan Perubahan Perguruan Tinggi.
- 8.10. Calon Penerima Beasiswa yang mengajukan permohonan Perubahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi dari luar negeri ke luar negeri lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 8.1 huruf c dan angka 8.2 huruf c, harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
- a. kecuali Calon Penerima Beasiswa BPI PTUD, harus menunjukkan sertifikat bahasa sesuai dengan standar minimal kompetensi bahasa dengan ketentuan skor sekurang-kurangnya TOEFL iBT® 80, IELTS™ 6,5 atau PTE Academic 58;
  - b. Khusus Calon Penerima Beasiswa BPI Afirmasi:
    - 1. harus menunjukkan sertifikat bahasa sesuai dengan standar minimal kompetensi bahasa dengan ketentuan skor sekurang-kurangnya TOEFL iBT® 61, IELTS™ 6,0, PTE Academic 50, atau Duolingo English Test 95; atau
    - 2. dalam hal tidak memenuhi standar minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1, Calon Penerima Beasiswa BPI Afirmasi dapat mengajukan Perubahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi dari luar negeri ke luar negeri lainnya dengan ketentuan:
      - a) telah menyelesaikan program pengayaan bahasa; dan
      - b) menggunakan surat keterangan dari perguruan tinggi bahwa telah diterima dengan sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki;
  - c. Khusus Calon Penerima Beasiswa yang merupakan lulusan perguruan tinggi luar negeri, tidak harus menunjukkan sertifikat bahasa dengan syarat sebagai berikut:
    - 1. tanggal kelulusan Calon Penerima Beasiswa dari perguruan tinggi luar negeri maksimal 2 (dua) tahun dari tanggal pengajuan perubahan; dan
    - 2. negara tujuan memiliki bahasa pengantar perkuliahan yang sama.
  - d. Calon Penerima Beasiswa tidak dapat menggunakan:
    - 1. LoA Conditional, kecuali karena alasan ketidakterediaan sponsor atau pendanaan; atau
    - 2. LoA dengan matrikulasi bahasa, antara lain dalam bentuk prerequisite, bridging program, pre-sessional program, atau bentuk lainnya yang sejenis.

- e. Calon Penerima Beasiswa yang berstatus PNS, prajurit TNI, atau anggota POLRI wajib melampirkan surat rekomendasi perubahan perguruan tinggi dan/atau program studi dari:
    - 1. sekurang-kurangnya pejabat setingkat eselon II yang membidangi pembinaan/pengembangan SDM pada Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah untuk pendaftar PNS;
    - 2. sekurang-kurangnya pejabat yang membidangi pembinaan SDM pada Mabes TNI/ TNI AD/ TNI AL/ TNI AU untuk pendaftar prajurit TNI; atau
    - 3. sekurang-kurangnya pejabat yang membidangi pembinaan SDM pada Mabes POLRI untuk pendaftar anggota POLRI.
  - f. Calon Penerima Beasiswa BPI Kerja Sama atau BPI Kemitraan harus melampirkan surat rekomendasi perubahan perguruan tinggi dan/atau program studi dari pemberi rekomendasi saat pendaftaran beasiswa.
- 8.11. Perubahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi dilakukan oleh Calon Penerima Beasiswa dengan mengajukan surat permohonan perubahan perguruan tinggi dan/atau program studi ditujukan kepada direktur yang membidangi beasiswa c.q. kepala divisi yang membidangi seleksi dan rekrutmen beasiswa dengan melampirkan:
- a. Letter of Acceptance Unconditional (LoA Unconditional) dari Perguruan Tinggi dan/atau Program studi tujuan baru;
  - b. Sertifikat bahasa asing sesuai dengan:
    - 1. Ketentuan angka 8.6 huruf a;
    - 2. Ketentuan angka 8.10 huruf a dan huruf b; dan/atau
    - 3. sertifikat bahasa yang masih berlaku pada saat pengajuan sesuai dengan negara tujuan studi untuk Calon Penerima Beasiswa tujuan luar negeri; dan
  - c. Dokumen-dokumen pendukung lainnya yang relevan.
- 8.12. Calon Penerima Beasiswa menyampaikan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8.11 melalui aplikasi LPDP.

## **9 Perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi bagi Penerima Beasiswa**

- 9.1. Ketentuan Perpindahan Perguruan Tinggi dibatasi pada jenis perpindahan sebagai berikut:
- a. Perpindahan dari perguruan tinggi di dalam negeri ke perguruan tinggi di dalam negeri lainnya;
  - b. Perpindahan dari perguruan tinggi di luar negeri ke perguruan tinggi di dalam negeri lainnya; atau



- c. Perpindahan dari perguruan tinggi di luar negeri ke perguruan tinggi di luar negeri lainnya.
- 9.2. Ketentuan Perpindahan Program Studi dibatasi pada jenis perpindahan sebagai berikut:
- a. Perpindahan dari program studi di perguruan tinggi di dalam negeri ke program studi perguruan tinggi di dalam negeri lainnya;
  - b. Perpindahan dari program studi perguruan tinggi di luar negeri ke program studi perguruan tinggi di dalam negeri; atau
  - c. Perpindahan dari program studi perguruan tinggi di luar negeri ke program studi perguruan tinggi di luar negeri lainnya.
- 9.3. Penerima Beasiswa mengajukan Perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau Program studi tujuan dengan ketentuan:
- a. Perguruan tinggi dan/atau program studi yang sesuai dengan daftar perguruan tinggi tujuan program BPI yang dipilih saat pendaftaran;
  - b. Daftar perguruan tinggi dan/atau program studi yang berlaku pada saat mendaftar atau yang dipublikasikan pada laman resmi LPDP pada saat mengajukan Perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi;
  - c. Perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi dapat dilakukan oleh Penerima Beasiswa yang telah mendapatkan *LoA Unconditional* dari perguruan tinggi dan/atau program studi tujuan baru; dan
  - d. Penerima Beasiswa diberikan 1 (satu) kali kesempatan Perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi.
- 9.4. Kondisi yang ditentukan oleh LPDP untuk Perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud pada angka 9.3 adalah sebagai berikut:
- a. Penerima Beasiswa mengalami kendala untuk memperoleh visa akibat faktor kesehatan, keadaan memaksa (*force majeure*), atau kebijakan dari penerbit visa sehingga harus mengubah negara tujuan studi yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari rumah sakit atau surat keterangan dari institusi yang berwenang;
  - b. Penerima Beasiswa mengalami gangguan kesehatan (fisik/mental) yang menyebabkan Penerima Beasiswa harus melakukan Perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit atau surat keterangan dari institusi yang berwenang/ surat keterangan dokter/psikiater/dokumen pendukung lainnya;
  - c. Penerima Beasiswa mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan Penerima Beasiswa harus melakukan Perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang dibuktikan dengan pemberitahuan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat

- Jenderal Republik Indonesia (KJRI), pemerintah setempat, dan/atau perguruan tinggi dimana Penerima beasiswa menempuh studi;
- d. Pembimbing penelitian/tesis/disertasi Penerima Beasiswa:
    1. tidak bersedia untuk membimbing Penerima Beasiswa;
    2. sudah pensiun;
    3. berhenti;
    4. meninggal dunia;
    5. habis kontrak; atau
    6. terbukti melakukan pelanggaran kode etik di perguruan tinggi, dan tidak mendapatkan pembimbing pengganti sehingga Penerima Beasiswa harus melakukan perpindahan program studi dan/atau perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pembimbing penelitian/tesis/disertasi atau pihak yang berwenang dari perguruan tinggi;
  - e. Penerima Beasiswa harus mengikuti pembimbing penelitian tesis/disertasi yang pindah ke perguruan tinggi lain sehingga Penerima Beasiswa perlu melakukan perpindahan perguruan tinggi tujuan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pembimbing penelitian tesis/disertasi atau pihak yang berwenang dari perguruan tinggi;
  - f. Penerima Beasiswa mengalami kendala akademik yang disebabkan adanya perubahan kebijakan dari perguruan tinggi sehingga harus melakukan Perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi lain; dan/atau
  - g. Penerima Beasiswa memiliki alasan lainnya yang disetujui oleh LPDP.
- 9.5. LPDP tidak dapat menyetujui pengajuan Penerima Beasiswa atas perpindahan:
- a. dari perguruan tinggi di dalam negeri ke perguruan tinggi di luar negeri;
  - b. dari program magister ke program dokter spesialis/dokter subspesialis atau sebaliknya;
  - c. dari program magister ke program doktor atau sebaliknya;
  - d. dari program doktor ke program dokter spesialis/dokter subspesialis atau sebaliknya;
  - e. dari program *single degree* ke program *double/joint degree*; atau
  - f. skema pembiayaan dari BPI Parsial/Beasiswa Semi Mandiri ke *Full Funding*.
- 9.6. Penerima Beasiswa yang mengajukan permohonan perpindahan sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Angka 9.1 huruf a dan huruf b; dan
  - b. Angka 9.2 huruf a dan huruf b,
- harus memilih perguruan tinggi dan/atau program studi tujuan baru sesuai dengan daftar perguruan tinggi LPDP untuk masing-masing program beasiswa.
- 9.7. Penerima Beasiswa yang mengajukan permohonan perpindahan sebagaimana dimaksud angka 9.1 huruf c dan angka 9.2 huruf c, tidak diperkenankan menggunakan:

- a. *LoA Conditional*, kecuali karena alasan ketidaktersediaan sponsor atau pendanaan; atau
  - b. LoA dengan matrikulasi bahasa, antara lain dalam bentuk *prerequisite*, *bridging program*, *pre-sessional* program, atau bentuk lainnya yang sejenis.
- 9.8. Pengajuan Perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi dilakukan oleh Penerima Beasiswa dengan mengajukan surat permohonan perpindahan perguruan tinggi dan/atau program studi ditujukan kepada direktur yang membidangi beasiswa c.q. kepala divisi yang membidangi pelayanan beasiswa dengan melampirkan:
- a. *Letter of Acceptance Unconditional (LoA Unconditional)* dari perguruan tinggi dan/atau program studi tujuan baru;
  - b. Dokumen-dokumen pendukung lainnya yang relevan.
- 9.9. Penerima Beasiswa menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 9.8 melalui aplikasi LPDP.

## **10 Persetujuan Permohonan Perubahan atau Perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi**

- 10.1. Permohonan perubahan atau perpindahan perguruan tinggi dan/atau program studi disetujui oleh Direktur yang membidangi beasiswa dan disampaikan kepada Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa.
- 10.2. Direktur Utama LPDP memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas permohonan perubahan atau perpindahan perguruan tinggi dan/atau program studi selain yang diatur dalam persyaratan dan ketentuan perubahan atau perpindahan perguruan tinggi dan/atau program studi sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 8 dan 9.
- 10.3. Calon Penerima Beasiswa yang telah mendapatkan persetujuan perubahan perguruan tinggi dan/atau program studi, Calon Penerima Beasiswa wajib mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Jaminan Pendanaan (*Letter of Guarantee*), Surat Pernyataan Penerima Beasiswa, dan Surat Keputusan Direktur Utama mengenai Penetapan Penerima Beasiswa.
- 10.4. Penerima Beasiswa yang telah mendapatkan persetujuan perpindahan perguruan tinggi dan/atau program studi Penerima Beasiswa wajib mengajukan permohonan penerbitan perubahan Surat Keterangan Jaminan Pendanaan (*Letter of Guarantee*), Surat Pernyataan Penerima Beasiswa, dan Surat Keputusan Direktur Utama mengenai Penetapan Penerima Beasiswa.
- 10.5. Ketentuan Pembiayaan Beasiswa dan Durasi Studi Komponen beasiswa dan durasi studi bagi Calon Penerima Beasiswa yang telah disetujui untuk melakukan perubahan perguruan tinggi dan/atau program studi mengikuti

Peraturan Direktur Utama LPDP yang mengatur mengenai standar biaya dan durasi studi.

- 10.6. Ketentuan pembiayaan beasiswa dan durasi studi bagi Penerima Beasiswa yang sedang menjalani perkuliahan (ongoing) dan yang disetujui untuk melakukan perpindahan perguruan tinggi dan/atau program studi adalah sebagai berikut:
- a. Pembiayaan yang diberikan kepada Penerima Beasiswa di perguruan tinggi/program studi baru merupakan lanjutan dari pembiayaan yang telah diberikan pada saat Penerima Beasiswa melaksanakan perkuliahan di perguruan tinggi dan/atau program studi sebelumnya dengan besaran yang disesuaikan dengan standar biaya LPDP; dan
  - b. Durasi studi di perguruan tinggi/program studi baru merupakan lanjutan dari durasi studi perguruan tinggi/program studi sebelumnya.

## **11 Batas Waktu Penetapan Penerima Beasiswa**

- 11.1. Calon Penerima Beasiswa ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa melalui Keputusan Direktur Utama selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak Keputusan Direktur Utama LPDP mengenai penetapan kelulusan seleksi substansi ditetapkan.
- 11.2. Calon Penerima Beasiswa yang mengikuti program Pengayaan yang diselenggarakan oleh LPDP dan mitra Pengayaan ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa melalui Keputusan Direktur Utama LPDP selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah Pengayaan Bahasa berakhir.
- 11.3. Ketentuan pada angka 11.2 dikecualikan bagi Calon Penerima Beasiswa yang hanya mengambil Pengayaan Bahasa dalam bentuk ujian mandiri.
- 11.4. Jika LPDP menetapkan kebijakan lain terkait ketentuan waktu paling cepat memulai studi, Calon Penerima Beasiswa ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa melalui Keputusan Direktur Utama LPDP selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak waktu yang ditetapkan oleh LPDP untuk memulai studi.
- 11.5. LPDP dapat memberikan tambahan waktu dari batas waktu sebagaimana diatur dalam angka 11.1, 11.2, dan 11.4 paling lama 12 (dua belas) bulan bagi Calon Penerima Beasiswa yang lulus seleksi penerimaan CPNS setelah dinyatakan lulus seleksi substansi.
- 11.6. Prosedur pengajuan perpanjangan batas waktu penetapan sebagai penerima Beasiswa karena lulus seleksi penerimaan CPNS adalah sebagai berikut.
  - a. Calon Penerima Beasiswa menyampaikan permohonan dengan membuat permohonan melalui <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id> sebelum tanggal batas waktu penetapan sebagai Penerima Beasiswa.

- b. Calon Penerima Beasiswa melampirkan Surat Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Penetapan Penerima Beasiswa karena Lulus Seleksi Penerimaan CPNS, Surat Keputusan Pengangkatan CPNS, surat dari unit yang membidangi pengelolaan SDM di Kementerian/Lembaga yang berisi kesanggupan untuk memberikan tugas belajar kepada Calon Penerima Beasiswa setelah diberikan perpanjangan batas waktu maksimal 1 (satu) tahun oleh LPDP.
  - c. Persetujuan atas permohonan Calon Penerima Beasiswa akan disampaikan melalui surat resmi dari LPDP.
- 11.7. Calon Penerima Beasiswa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa sebagaimana diatur dalam angka 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, dan 11.5 diberhentikan sebagai Calon Penerima Beasiswa melalui Keputusan Direktur Utama LPDP.
- 11.8. Calon Penerima Beasiswa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 11.7 memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi kembali sebanyak 1 (satu) kali dengan syarat:
- a. telah memiliki LoA Unconditional dari perguruan tinggi yang terdaftar di LPDP,
  - b. mengunggah LoA Unconditional tersebut pada sistem informasi pendaftaran beasiswa; dan
  - c. mengikuti Program Persiapan Studi apabila dinyatakan lulus dalam seleksi.

## **12 Waktu Mulai Studi**

- 12.1. Penerima Beasiswa wajib memulai studi sesuai tanggal mulai studi yang tercantum pada dokumen resmi dari Perguruan Tinggi Tujuan yang dilampirkan saat melakukan penandatanganan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa.
- 12.2. Dalam hal tanggal mulai studi Penerima Beasiswa tidak ditetapkan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam angka 12.1, tanggal mulai studi mengikuti dokumen resmi dari Perguruan Tinggi Tujuan yang disampaikan oleh Penerima Beasiswa pada saat melakukan penandatanganan Perjanjian Beasiswa.
- 12.3. Penerima Beasiswa dapat menunda waktu mulai studi paling lama 1 (satu) tahun akademik apabila:
- a. sakit,
  - b. hamil dan/atau melahirkan untuk Penerima Beasiswa wanita,
  - c. mengalami kendala dalam memperoleh visa,
  - d. mengalami bencana, dan/atau
  - e. terjadi wabah.

- 12.4. Penerima Beasiswa dapat menunda waktu mulai studi paling lama 2 (dua) tahun akademik apabila:
- telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS, dan/atau
  - mendapat penugasan dari pejabat sekurang-kurangnya setingkat menteri untuk kepentingan nasional.
- 12.5. Penerima Beasiswa yang ingin menunda waktu mulai studi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- telah ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa;
  - mengisi formulir penundaan studi sesuai dengan format yang terdapat pada lampiran buku panduan ini
  - mendapatkan izin penundaan studi dari Perguruan Tinggi Tujuan, Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir, atau Pembimbing Akademik;
  - memiliki LoA Unconditional untuk periode perkuliahan baru yang diusulkan;
  - mendapatkan surat izin penundaan mulai studi dan kesanggupan memberikan tugas belajar setelah durasi penundaan studi selesai dari pejabat yang berwenang di bidang pengelolaan SDM bagi Penerima Beasiswa yang bekerja pada instansi pemerintah;
  - melampirkan dokumen pendukung terkait kondisi kesehatan atau kehamilan dari rumah sakit atau dokter khusus Penerima Beasiswa yang menunda mulai studi karena sakit atau hamil;
  - melampirkan Surat Keputusan pengangkatan CPNS bagi Penerima Beasiswa yang lulus CPNS; dan
  - melampirkan berkas pendukung lainnya.
- 12.6. Prosedur pengajuan penundaan studi adalah sebagai berikut.
- Penerima Beasiswa menyampaikan pengajuan penundaan studi dengan membuat permohonan melalui <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id> sebelum tanggal mulai studi yang tercantum di LoA Unconditional/Kalender Akademik awal.
  - LPDP akan memeriksa kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan pada angka 12.3, 12.4, dan 12.5.
  - Jika dokumen tidak lengkap, LPDP akan menginformasikan kepada Penerima Beasiswa untuk melengkapi kekurangan dokumen melalui <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id>.
  - Pengajuan yang telah lulus verifikasi akan diteruskan kepada pejabat terkait di Direktorat yang membidangi beasiswa untuk mendapatkan keputusan.
  - LPDP akan menyampaikan keputusan permohonan penundaan studi Penerima Beasiswa melalui <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id>.
- 12.7. Durasi studi bagi Penerima Beasiswa yang telah diberikan persetujuan penundaan studi oleh LPDP akan diperbarui mengikuti durasi studi yang disetujui oleh LPDP.

- 12.8. Penerima Beasiswa yang tidak memulai studi dalam waktu 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal mulai studi yang terdaftar di LPDP sesuai ketentuan angka 12.1, 12.2, dan akan diberhentikan melalui Keputusan Direktur Utama.

### **13 Surat Pernyataan Penerima Beasiswa**

- 13.1. Calon Penerima Beasiswa wajib menandatangani Surat Pernyataan sebelum memulai studi untuk ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
- menyampaikan LoA Unconditional;
  - menyampaikan kalender akademik dan kurikulum perkuliahan;
  - menyampaikan Surat Tugas Belajar atau surat keterangan yang menerangkan bahwa Surat Tugas Belajar **sedang dalam proses penerbitan** dari instansi tempat Calon Penerima Beasiswa bekerja bagi PNS/TNI/POLRI/Dosen (Non-PNS); dan
  - menyampaikan surat persetujuan perubahan perguruan tinggi/program studi dari LPDP khusus bagi Calon Penerima Beasiswa yang mengajukan perubahan perguruan tinggi/program studi.
- 13.2. Dokumen pengajuan penandatanganan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa disampaikan dengan membuat permohonan melalui <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id>. Pengajuan tersebut akan diselesaikan dalam 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap.
- 13.3. Dalam hal LoA Unconditional sebagaimana dimaksud pada angka 10.1 huruf a tidak mencantumkan tanggal mulai dan akhir studi, Calon Penerima Beasiswa wajib menyertakan dokumen resmi lainnya dari perguruan tinggi tujuan yang mencantumkan tanggal mulai studi dan perkiraan akhir studi.
- 13.4. Calon Penerima Beasiswa wajib menyampaikan dokumen elektronik (soft file) Surat Pernyataan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja dan dokumen fisik (hard file) Surat Pernyataan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja kepada LPDP sejak Surat Pernyataan diterbitkan oleh LPDP.

### **14 Surat Keterangan Jaminan Pendanaan**

- 14.1. Penerima Beasiswa dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Jaminan Pendanaan (Letter of Guarantee) setelah menyelesaikan penandatanganan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa dan ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa melalui Keputusan Direktur Utama mengenai Penetapan Penerima Beasiswa.

- 14.2. Komponen dan besaran beasiswa yang dicantumkan pada Surat Keterangan Jaminan Pendanaan (Letter of Guarantee) sesuai dengan Peraturan LPDP mengenai standar biaya.
- 14.3. Dalam hal terdapat perubahan informasi yang disetujui oleh LPDP, Penerima Beasiswa dapat mengajukan permohonan penerbitan perubahan Surat Keterangan Jaminan Pendanaan (Letter of Guarantee).
- 14.4. Penerima Beasiswa dapat mengajukan penerbitan Surat Keterangan Jaminan Pendanaan (Letter of Guarantee) melalui aplikasi e-beasiswa pada laman <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id> dan login dengan menggunakan akun pendaftaran beasiswa serta melampirkan LoA Unconditional/surat tanda diterima di Perguruan Tinggi Tujuan.

## **15 Masa Studi**

- 15.1. Masa studi bagi Penerima Beasiswa mengikuti ketentuan masa studi pada masing- masing program beasiswa yang diatur dalam Peraturan Direktur Utama LPDP.
- 15.2. Masa studi sebagaimana dimaksud pada angka 15.1 dapat diperpanjang melalui pengajuan dan disertakan dokumen pendukung serta mendapatkan persetujuan dari LPDP.
- 15.3. Penerima Beasiswa yang tidak menyelesaikan studi pada tanggal akhir studi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Utama mengenai Penetapan Penerima Beasiswa atau Letter of Guarantee dapat:
  - a. melaporkan keterlambatan penyelesaian studi disertai alasan dan dokumen pendukung yang lengkap kepada LPDP; dan
  - b. wajib menerima segala keputusan LPDP atas statusnya sebagai Penerima Beasiswa akibat keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 15.4. Perpanjangan masa studi dengan pembiayaan dari LPDP dapat diberikan apabila Penerima Beasiswa mengalami kondisi sebagai berikut:
  - a. bencana alam/non-alam yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian studi,
  - b. sakit kronis atau sakit yang membutuhkan perawatan panjang sehingga berdampak pada keterlambatan penyelesaian studi, dibuktikan dengan rekam medis atau surat keterangan dokter,
  - c. Kendala studi yang disebabkan perubahan kebijakan dari kampus tempat studi; atau
  - d. alasan lain yang disetujui oleh Direktur Utama LPDP.



- 15.5. Durasi masa studi yang mengalami kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 15.4 huruf a, huruf b, dan huruf c ditentukan berdasarkan dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh Penerima Beasiswa pada saat permohonan perpanjangan masa studi.
- 15.6. Penerima Beasiswa dapat mengajukan perpanjangan masa studi dengan pembiayaan dari LPDP dengan ketentuan sebagai berikut:
- memiliki peluang besar untuk lulus studi dengan mendapatkan ijazah sesuai program yang tercantum dalam LoA Unconditional;
  - telah melakukan pelaporan perkembangan akademik secara lengkap; dan
  - melampirkan surat permohonan perpanjangan masa studi, LoA Unconditional durasi studi terbaru, surat rekomendasi Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir atau Pembimbing Akademik, rencana studi (Study Plan) sesuai format yang ditentukan LPDP, dan berkas pendukung lainnya.
- 15.7. Penerima Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) Program Doktor yang mendapatkan pembiayaan 3 (tiga) tahun dapat diberikan perpanjangan masa studi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.
- Perpanjangan masa studi diberikan hanya bagi Penerima BUDI yang belum menyelesaikan studinya pada tahun ketiga;
  - Penerima BUDI Dalam Negeri telah lulus ujian proposal disertasi paling lambat pada akhir semester keenam;
  - Penerima BUDI Luar Negeri telah lulus ujian konfirmasi PhD/PhD Candidacy atau menerima penilaian dari Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir bahwa Penerima BUDI Luar Negeri memiliki capaian studi sesuai dengan standar yang diperlukan untuk jenjang Doktor;
  - mendapatkan rekomendasi dari Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir agar Penerima BUDI Dalam Negeri mendapatkan perpanjangan masa studi yang disampaikan melalui format surat rekomendasi perpanjangan masa studi sebagaimana tercantum pada lampiran buku panduan ini; dan
  - Perpanjangan masa studi bagi Penerima BUDI diberikan sesuai dengan jadwal rencana penyelesaian studi yang disetujui oleh Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir dan/atau pihak universitas dengan ketentuan maksimal 1 (satu) tahun.
  - Penerima Beasiswa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 15.6 huruf a sampai c.
- 15.8. Apabila Penerima BUDI belum memenuhi ketentuan pada angka 15.7 huruf b sampai d selambat-lambatnya pada akhir semester keenam, LPDP akan memberikan keputusan terhadap perpanjangan masa studi Penerima BUDI setelah melakukan evaluasi mendalam dan melakukan komunikasi dengan Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir atau Perguruan Tinggi Tujuan.

- 15.9. Prosedur pengajuan perpanjangan masa studi sebagai berikut:
- Penerima Beasiswa menyampaikan pengajuan perpanjangan masa studi dengan membuat permohonan melalui <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id>.
  - LPDP akan memeriksa kelengkapan pengajuan perpanjangan masa studi sesuai dengan ketentuan pada angka 15.4 dan 15.6.
  - Jika dokumen tidak lengkap, LPDP akan menginformasikan kepada Penerima Beasiswa untuk melengkapi kekurangan dokumen dan dapat menggunggah Kembali serta mengirimkannya melalui aplikasi e-beasiswa.
  - Pengajuan yang telah lulus verifikasi akan disampaikan kepada pejabat terkait di Direktorat yang membidangi beasiswa untuk mendapatkan keputusan.
  - LPDP akan menyampaikan keputusan perpanjangan masa studi kepada Penerima Beasiswa melalui <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id>.
- 15.10. Penerima Beasiswa yang diberikan perpanjangan masa studi dengan pembiayaan dari LPDP akan mendapatkan tambahan pembiayaan sesuai dengan komponen dan besaran yang disetujui oleh LPDP.
- 15.11. Penerima Beasiswa yang tidak mendapatkan perpanjangan masa studi dari LPDP tetap melakukan upaya terbaik untuk menyelesaikan studi melalui pembiayaan pribadi atau sumber pembiayaan lainnya dan melaporkan perkembangan studinya secara berkala kepada LPDP.

## **16 Laporan Perkembangan Studi**

- 16.1. Penerima Beasiswa wajib membuat laporan perkembangan studi kepada LPDP sesuai dengan petunjuk yang disediakan melalui dokumen user manual yang dapat diunduh pada halaman login <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id>.
- 16.2. Apabila Penerima Beasiswa tidak berhasil menyelesaikan studi sesuai dengan jenjang dan program studi yang tercantum pada Keputusan Direktur Utama LPDP mengenai Penetapan Penerima Beasiswa karena diberhentikan secara sepihak oleh Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir, Pembimbing Akademik, atau Perguruan Tinggi Tujuan, Penerima Beasiswa melakukan upaya terbaik untuk dapat melanjutkan studinya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi Tujuan, antara lain dengan:
- mengajukan permohonan pergantian Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir kepada Perguruan Tinggi Tujuan; dan/atau
  - mengajukan permohonan banding (appeal) atas keputusan pemberhentian dari Perguruan Tinggi Tujuan.

- 16.3. Selama mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 16.2 huruf a dan b, penyaluran beasiswa kepada Penerima Beasiswa akan ditunda sampai Penerima Beasiswa dinyatakan dapat kembali melanjutkan studi pada program studi di Perguruan Tinggi Tujuan.
- 16.4. Penerima Beasiswa yang dinyatakan dapat kembali melanjutkan studi pada program studi di Perguruan Tinggi Tujuan, dapat menerima kembali penyaluran dana beasiswa apabila:
  - a. Penerima Beasiswa memiliki sumber pembiayaan lain untuk durasi studi yang tidak ditanggung oleh LPDP, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir, Pembimbing Akademik, Perguruan Tinggi Tujuan, atau sponsor lain, dan
  - b. Penerima Beasiswa memiliki peluang besar untuk menyelesaikan studi pada jenjang dan program studi yang tercantum pada Keputusan Direktur Utama LPDP mengenai Penetapan Penerima Beasiswa, dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir, Pembimbing Akademik, atau Perguruan Tinggi Tujuan.
- 16.5. Dalam hal permohonan pada angka 16.2 huruf a dan b tidak dapat ditempuh oleh Penerima Beasiswa, permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 16.2 tidak dikabulkan oleh Perguruan Tinggi, atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 16.4 tidak terpenuhi, Penerima Beasiswa yang menempuh studi di luar negeri wajib kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan administrasi di Perguruan Tinggi Tujuan.
- 16.6. Penerima Beasiswa menyampaikan laporan lengkap kronologis mengenai ketidakberhasilan menyelesaikan studi sesuai jenjang dan program studi yang tercantum pada Keputusan Direktur Utama LPDP mengenai Penetapan Penerima Beasiswa kepada LPDP (dengan format terlampir dalam buku panduan ini) disertai dengan dokumen pendukung maksimal 30 (tiga) puluh hari sejak diberhentikan secara resmi oleh Perguruan Tinggi Tujuan atau sejak hasil permohonan banding terakhir tidak dikabulkan oleh Perguruan Tinggi Tujuan.

## **17 Pendanaan**

- 17.1. Penerima Beasiswa berhak menerima Dana Studi dengan komponen dan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan LPDP mengenai standar biaya.
- 17.2. Penerima Beasiswa berhak menerima dana sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 setelah ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP.

- 17.3. Penerima Beasiswa dapat menerima pendanaan tambahan yang tidak termasuk komponen beasiswa yang diberikan LPDP dalam bentuk antara lain:
- a. gaji dari instansi tempat Penerima Beasiswa bekerja atau imbalan atas hasil usaha Penerima Beasiswa yang bukan dari hasil bekerja;
  - b. hadiah atas pencapaian akademik di perguruan tinggi tempat studi;
  - c. hadiah atas prestasi perlombaan;
  - d. fasilitas studi yang didapatkan dari hasil kerja sama antara LPDP dengan negara, Perguruan Tinggi Tujuan, atau instansi;
  - e. beasiswa dari Perguruan Tinggi Tujuan dalam bentuk potongan SPP (tuition fee);
  - f. pendanaan dari sponsor lain untuk kegiatan akademik wajib yang tidak didanai oleh LPDP;
  - g. pendanaan dari sponsor lain untuk kegiatan penelitian/pertukaran pelajar/sandwich di luar negara/kota studi yang diperbolehkan untuk ditempuh sesuai ketentuan LPDP;
  - h. pendanaan dari sponsor lain atau pribadi untuk komponen yang tidak didanai oleh LPDP bagi penerima beasiswa co-funding; dan/atau
  - i. bantuan pendidikan dari instansi asal Penerima Beasiswa yang sifatnya melekat pada pemberian tugas belajar.
- 17.4. Penerima Beasiswa dilarang menerima pendanaan tambahan atas komponen beasiswa yang dibiayai oleh LPDP (double funding).
- 17.5. Dalam hal Penerima Beasiswa menjalani perkuliahan di dua kota/negara atau lebih yang telah mendapatkan persetujuan LPDP sebelum dimulainya perkuliahan dengan standar biaya yang berbeda, maka standar biaya yang digunakan mengikuti penyesuaian yang ditetapkan oleh LPDP.
- 17.6. Standar biaya Penerima Beasiswa Program Gelar Bersama (joint degree) dan Program Gelar Ganda (double degree) yang diselenggarakan oleh LPDP dan Perguruan Tinggi Tujuan mitra mengikuti ketentuan standar biaya program Beasiswa Gelar Bersama (joint degree) dan Program Gelar (double degree).
- 17.7. Apabila Penerima Beasiswa menyelesaikan studi lebih cepat dari tanggal akhir studi yang tercantum dalam Keputusan Direktur Utama LPDP maka:
- a. pembayaran Dana Studi kepada Penerima Beasiswa dihentikan;
  - b. Penerima Beasiswa berhak mendapatkan pembiayaan tiket kepulangan dan penggantian atas biaya yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penerima Beasiswa sampai dengan berakhirnya studi sesuai dengan persetujuan LPDP; dan
  - c. Penerima Beasiswa mengembalikan kelebihan Dana Studi yang diterima untuk periode setelah tanggal penyelesaian studi kepada LPDP.

- 17.8. Apabila Penerima Beasiswa belum dapat menyelesaikan studi sesuai dengan masa studi yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Utama LPDP maka:
- Penerima Beasiswa tidak berhak untuk menerima Dana Studi yang belum diajukan pada saat masa studi, kecuali untuk Dana Transportasi Kepulangan dan Dana Wisuda sesuai ketentuan LPDP.
  - Penerima Beasiswa berhak untuk mengajukan permohonan perpanjangan masa studi apabila memenuhi ketentuan perpanjangan masa studi.
  - Penerima Beasiswa dapat mencari sumber pendanaan lain dalam rangka mendukung penyelesaian studi.
- 17.9. Penerima Beasiswa yang memiliki kewajiban untuk kembali ke Indonesia karena tidak dapat menyelesaikan studi sebagaimana diatur dalam angka 16.5 dapat mengajukan dana transportasi kepulangan.

## **18 Pendanaan Penyandang Disabilitas**

- 18.1. Komponen dan besaran bagi Penerima Beasiswa yang termasuk Penyandang Disabilitas ditentukan berdasarkan Peraturan LPDP mengenai standar biaya.
- 18.2. Penerima Beasiswa yang termasuk Penyandang Disabilitas, apabila tidak dapat menyelesaikan studi sesuai masa studi yang tercantum pada Keputusan Direktur Utama LPDP mengenai Penetapan Penerima Beasiswa, dapat diberikan perpanjangan masa studi dan/atau tambahan pendanaan dari LPDP yang disesuaikan dengan kebutuhannya.
- 18.3. Perpanjangan masa studi dan/atau tambahan pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 18.2 dapat diberikan dengan syarat:
- telah melakukan pelaporan perkembangan akademik secara lengkap sesuai dengan ketentuan;
  - melampirkan surat permohonan perpanjangan masa studi, Letter of Guarantee (opsional), LoA Unconditional durasi studi terbaru, transkrip nilai (opsional), surat rekomendasi Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir atau Pembimbing Akademik, Study Plan sesuai format yang ditentukan LPDP, dan berkas pendukung lainnya (formulir perpanjangan masa studi, study plan, dan cara mengisi study plan telah terlampir dalam buku panduan ini);
  - mendapatkan rekomendasi unit layanan disabilitas atau unit kesehatan di Perguruan Tinggi Tujuan.
- 18.4. Penerima Beasiswa menyampaikan permohonan perpanjangan masa studi dengan membuat permohonan melalui <https://ebeasiswa-lpdp.kemenu.go.id> sebelum tanggal akhir studi yang tercantum di LoA Unconditional/surat tanda terima di Perguruan Tinggi Tujuan atau Letter of Guarantee.

## 19 Cuti Akademik

- 19.1. Penerima Beasiswa dapat mengajukan Cuti Akademik apabila:
- sakit yang mengharuskan Penerima Beasiswa menempuh cuti akademik, dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - terjadi keadaan darurat di negara tempat studi yang mengakibatkan Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan perkuliahan untuk sementara waktu, dibuktikan dengan keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan studi;
  - hamil dan/atau melahirkan bagi Penerima Beasiswa wanita; dan/atau
  - Penerima Beasiswa mendapatkan tugas mendesak dari pimpinan kementerian/lembaga negara untuk kepentingan nasional.
- 19.2. Penerima Beasiswa yang hendak mengajukan permohonan cuti akademik sebagaimana dimaksud pada angka 19.1 wajib menyampaikan permohonan kepada LPDP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut.
- Surat permohonan cuti akademik yang ditujukan kepada Direktur yang membidangi beasiswa dengan format sebagaimana terlampir dalam buku panduan ini;
  - Surat rekomendasi untuk melaksanakan cuti dari Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir, Pembimbing Akademik, atau Perguruan Tinggi Tujuan;
  - Surat rekomendasi untuk melaksanakan cuti dari dokter dan rekam medis apabila cuti berkaitan dengan kondisi kesehatan, hamil, dan/atau melahirkan;
  - Surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan studi, apabila cuti berkaitan keadaan darurat di negara tujuan studi; dan
  - Surat penugasan dan surat keterangan dari kementerian/lembaga negara yang menjelaskan bahwa Penerima Beasiswa dapat kembali melanjutkan studi dengan pembiayaan dari LPDP pasca menjalani tugas apabila cuti berkaitan dengan penugasan dari pimpinan kementerian/lembaga negara untuk kepentingan nasional.
- 19.3. Permohonan menempuh cuti akademik disampaikan ke LPDP dengan membuat permohonan melalui <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id> selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum cuti akademik dilaksanakan.
- 19.4. Cuti akademik dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dengan durasi akumulatif selama- lamanya 12 (dua belas) bulan selama masa studi.
- 19.5. Selama menjalani cuti akademik, Penerima Beasiswa tidak berhak menerima pendanaan dari LPDP, kecuali untuk komponen SPP dalam rangka

- mempertahankan status registrasi Penerima Beasiswa pada Perguruan Tinggi Tujuan.
- 19.6. Penerima Beasiswa yang telah diberikan izin untuk melaksanakan cuti akademik dapat diberikan perpanjangan masa studi dengan pembiayaan dari LPDP dalam bentuk kompensasi atas hak pendanaan yang tidak diberikan selama Penerima Beasiswa menjalani cuti akademik.
  - 19.7. Dalam hal Penerima Beasiswa menderita penyakit yang mengakibatkan Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan studi secara permanen atau meninggal dunia, Penerima Beasiswa diberhentikan melalui Keputusan Direktur Utama LPDP.
  - 19.8. Kondisi sakit sebagaimana dimaksud pada angka 19.7 dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi dan dokter/rumah sakit yang mencantumkan rekomendasi untuk tidak melanjutkan studi.
  - 19.9. Kondisi meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada angka 19.7 dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/rumah sakit atau Kelurahan yang disampaikan oleh keluarga atau kerabat terdekat Penerima Beasiswa.

## **20 Bepergian Selama Masa Studi**

- 20.1. Penerima Beasiswa yang berencana melakukan perjalanan ke luar negeri dan/atau negara lain melakukan lapor diri melalui aplikasi atau portal lapor diri yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri RI.
- 20.2. Penerima Beasiswa yang menempuh studi di luar negeri melakukan lapor diri melalui Portal Peduli WNI (<https://peduliwni.kemlu.go.id/>) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tiba di negara tujuan.
- 20.3. Penerima Beasiswa yang berencana melakukan perjalanan keluar negara studi lebih dari 3 (tiga) bulan menyampaikan rencana perjalanan tersebut dalam laporan perkembangan studi yang disampaikan kepada LPDP.
- 20.4. Dalam hal Penerima Beasiswa melaksanakan penelitian di luar negara studi selama lebih dari 6 (enam) bulan, Penerima Beasiswa wajib melakukan lapor diri melalui Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tujuan studi dan tujuan penelitian atau melalui aplikasi atau portal lapor diri yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri RI.
- 20.5. Dalam hal Penerima Beasiswa membawa anggota keluarga ke negara atau kota tujuan studi dan pada saat penelitian anggota keluarga kembali ke kota domisili asal di Indonesia, maka Penerima Beasiswa tidak berhak untuk menerima Tunjangan Keluarga.

- 20.6. Penerima Beasiswa dapat melaksanakan kegiatan penelitian, pertukaran pelajar, atau program sandwich di luar negara atau kota studi dengan pembiayaan dari sponsor lain, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Kegiatan merupakan bagian dari studi yang ditempuh untuk menyelesaikan studi; dan
  - Kegiatan tidak mengubah durasi studi yang tercantum pada LoA Unconditional yang disampaikan di awal.
- 20.7. Apabila Penerima Beasiswa yang melaksanakan kegiatan penelitian, pertukaran pelajar, atau Program Sandwich di luar negeri atau kota studi menerima komponen pendanaan yang sama dari sponsor lain selain LPDP, Penerima Beasiswa wajib melaporkannya kepada LPDP dan memilih salah satu dari sumber pendanaan tersebut.

## **21 Laporan Penyelesaian Studi**

- 21.1. Penerima Beasiswa membuat laporan penyelesaian studi dengan sekurang-kurangnya melampirkan:
- ijazah atau surat keterangan telah menyelesaikan studi dari Perguruan Tinggi Tujuan,
  - tesis atau disertasi, kecuali bagi Penerima Beasiswa yang tidak diwajibkan menulis tesis atau disertasi, dan
  - transkrip nilai akhir.
- 21.2. Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana penelitian yang diajukan kepada LPDP disampaikan dengan membuat permohonan melalui <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id>
- 21.3. Laporan penyelesaian studi sebagaimana diatur dalam angka 21.1 selambat-lambatnya disampaikan 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal akhir studi yang tercantum dalam Keputusan Direktur Utama LPDP.
- 21.4. Dalam hal Penerima Beasiswa tidak dapat membuat laporan penyelesaian studi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 21.1, Penerima Beasiswa diwajibkan untuk:
- melaporkan penundaan pembuatan laporan penyelesaian studi kepada LPDP disertai alasan dan dokumen pendukung yang lengkap; dan
  - menerima segala keputusan LPDP atas penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.



## 22 Kewajiban Berkontribusi

- 22.1. Alumni wajib berada di Indonesia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal kelulusan penerima beasiswa berdasarkan dokumen kelulusan resmi dari Perguruan Tinggi Tujuan, kecuali ditentukan lain oleh instansi asal Penerima Beasiswa yang memberikan tugas belajar.
- 22.2. Jangka waktu untuk kembali ke Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 22.1 dapat dikecualikan bagi Penerima Beasiswa yang mengajukan permohonan penundaan kepulangan dengan alasan yang disetujui oleh Direktur yang membidangi beasiswa.
- 22.3. Penerima beasiswa yang telah menyelesaikan studi wajib berkontribusi di Indonesia dengan durasi masa berkontribusi paling singkat 2 (dua) kali masa studi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Utama LPDP ditambah 1 (satu) tahun secara berturut-turut terhitung sejak:
  - a. tiba di Indonesia bagi penerima beasiswa luar negeri;
  - b. tiba di Indonesia bagi penerima beasiswa yang telah menyelesaikan Magang Pascastudi, Postdoctoral, atau Studi Lanjutan di luar negeri;
  - c. menyelesaikan studi bagi penerima beasiswa dalam negeri yang tidak mengambil Magang Pascastudi, Postdoctoral, atau Studi Lanjutan di luar negeri;
  - d. bagi alumni yang mendapatkan izin tertulis dari LPDP untuk Studi Lanjutan di luar negeri, kewajiban berkontribusi dilaksanakan sejak alumni menyelesaikan Studi Lanjutan, secara akumulatif sebelum dan setelah melanjutkan Studi Lanjutan.
- 22.4. Jenis-jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 22.3 yaitu:
  - a. PNS/TNI/POLRI yang ditugaskan di luar negeri;
  - b. Pegawai BUMN yang ditugaskan di luar negeri;
  - c. Alumni yang ditugaskan oleh lembaga pemerintah ke luar negeri;
  - d. Lembaga internasional dimana Indonesia menjadi anggota, seperti PBB, World Bank, ADB, IDB, FIFA, IMF, dan sebagainya;
  - e. Pegawai perusahaan swasta yang merupakan perusahaan yang terafiliasi atau kantornya berada di Indonesia dan mendapat penugasan ke luar negeri dari kantor yang berada di Indonesia;
  - f. Program pascastudi yang merupakan kesepakatan kerja sama antara LPDP dan mitra.
- 22.5. Penerima Beasiswa yang akan bekerja pada:
  - a. Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat angka 22.4. huruf a, b dan c melapor kepada LPDP dengan melampirkan surat penugasan dari pejabat yang berwenang; atau

- b. Instansi sebagaimana dimaksud pada angka 22.4. huruf d, e dan f melapor kepada LPDP dengan melampirkan surat keterangan bekerja dari instansi pemberi kerja.
- 22.6. Alumni yang mendapatkan izin tertulis dari LPDP untuk studi lanjutan di luar negeri, kewajiban berkontribusi dilaksanakan sejak alumni menyelesaikan studi dan kewajiban berkontribusi yang telah dilaksanakan oleh alumni dihitung secara akumulatif.
- 22.7. Alumni Dokter Spesialis yang masuk ke dalam program Pendayagunaan Dokter Spesialis dari Kementerian Kesehatan diwajibkan mengikuti program Pendayagunaan Dokter Spesialis.
- 22.8. Alumni Dokter Spesialis di luar program Pendayagunaan Dokter Spesialis akan didayagunakan di rumah sakit pemberi rekomendasi, atau rumah sakit lain sesuai rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.
- 22.9. Alumni yang memiliki ikatan kerja atau dinas pada instansi asal apabila telah menyelesaikan studi wajib mengikuti ketentuan ikatan kerja atau dinas yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi yang memberikan tugas belajar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 22.10. Pemberian sanksi kepada Alumni yang tidak memenuhi ikatan dinas di instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada angka 22.9 dilakukan sesuai dengan mekanisme pemberian sanksi di masing-masing instansi asal Penerima Beasiswa.

## **23 Kewajiban Bagi Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni**

- 23.1. Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni wajib:
  - a. setia, taat, dan mengakui sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
  - b. menjaga nama baik Indonesia dan LPDP, baik dalam perkataan dan tindakan.
  - c. menaati seluruh peraturan akademik termasuk ketentuan/kode etik yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Tujuan.
  - d. melaporkan dan mengembalikan kelebihan pembayaran Dana Studi yang tidak sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan.
  - e. menyelesaikan studi sesuai dengan jenjang dan program studi yang tercantum pada Keputusan Direktur Utama LPDP tentang Penetapan Penerima Beasiswa atau Perjanjian antara LPDP dengan Penerima Beasiswa.

23.2. Alumni wajib:

- a. setia, taat, dan mengakui sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
- b. menjaga nama baik Indonesia dan LPDP, baik dalam perkataan dan tindakan.
- c. menaati peraturan dan kebijakan yang berlaku bagi Penerima Beasiswa.

## **24 Larangan Bagi Calon Penerima Beasiswa**

24.1. Calon Penerima Beasiswa dilarang untuk:

- a. menempuh studi pada kelas eksekutif, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas akhir pekan, kelas internasional di dalam negeri dan/atau kelas yang bukan dari perguruan tinggi induk.
- b. memulai studi lebih awal dari jangka waktu memulai (intake) perkuliahan minimal yang ditentukan LPDP.
- c. mengundurkan diri setelah ditetapkan lulus seleksi substansi, kecuali karena:
  1. Sakit yang menyebabkan Calon Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan studi dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/rumah sakit yang mencantumkan rekomendasi untuk tidak melanjutkan studi;
  2. Penugasan negara, dibuktikan dengan Surat Keputusan/sejenisnya yang ditandatangani oleh Menteri/pejabat setara lainnya;
- d. melakukan pemalsuan dokumen.
- e. melakukan tindak pidana.
- f. memberikan informasi atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang tidak benar dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan program beasiswa.
- g. berpindah kewarganegaraan dan/atau memilih menjadi warga negara lain.
- h. mengundurkan diri dari instansi yang memberikan tugas belajar.

24.2. Pendaftar dengan status CPNS, PNS, Prajurit TNI, atau, Anggota POLRI yang telah ditetapkan sebagai Calon Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri dari CPNS, PNS, Prajurit TNI, atau, Anggota POLRI diberikan sanksi pemberhentian status sebagai Calon Penerima Beasiswa.

## 25 Larangan Bagi Penerima Beasiswa

- 25.1. Penerima Beasiswa dilarang untuk:
- mengubah negara, perguruan tinggi, program studi, dan/atau jenjang studi tujuan tanpa persetujuan tertulis LPDP.
  - menempuh studi pada kelas eksekutif, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas akhir pekan, kelas internasional di dalam negeri dan/atau kelas yang bukan dari perguruan tinggi induk.
  - menyalahgunakan dana pendidikan yang diberikan oleh LPDP untuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan/atau hukum yang berlaku di negara tujuan studi.
  - memberikan informasi atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang tidak benar dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan program beasiswa.
  - melakukan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan program beasiswa atau studi.
  - melakukan tindak pidana.
  - berpindah kewarganegaraan dan/atau memilih menjadi warga negara lain.
  - bekerja, kecuali sebagai Teaching Assistant/Research Assistant atau pekerjaan tersebut merupakan bagian wajib dari studi.
- 25.2. Pendaftar dengan status CPNS, PNS, Prajurit TNI, atau, Anggota POLRI yang telah ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri dari CPNS, PNS, Prajurit TNI, atau, Anggota POLRI diberikan sanksi pemberhentian status sebagai Penerima Beasiswa dan pengembalian seluruh dana studi.

## 26 Panduan Pengajuan Izin Postdoctoral, Magang Pasca studi dan Studi Lanjutan bagi Alumni

### 26.1. Izin postdoctoral bagi Alumni Penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dalam masa pengabdian 2n+1

Pengajuan izin postdoctoral dalam masa pengabdian 2n+1 dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan lapor kelulusan melalui aplikasi E-Beasiswa, dan mengirimkan dokumen persyaratan di bawah ini melalui bantuan.lpd.kemenkeu.go.id.

- Surat pernyataan izin postdoctoral (format terlampir).
- Offering Letter atau surat penawaran postdoctoral dari perguruan tinggi tujuan.

- c. Esai yang menjawab pertanyaan di bawah ini yang dibuat secara poin per poin:
  - 1. Relevansi program postdoctoral dengan studi yang diambil;
  - 2. Manfaat program postdoctoral untuk pemohon;
  - 3. Manfaat program postdoctoral untuk negara;
  - 4. Relevansi program postdoctoral dengan esai pada saat mendaftar beasiswa LPDP;
- d. Rencana karir pemohon di Indonesia setelah selesai program postdoctoral; dan

Ketentuan terkait permohonan izin postdoctoral:

- a. Durasi izin postdoctoral sesuai dengan durasi studi yang tertera pada surat rekomendasi/penugasan dari perguruan tinggi negeri atau lembaga negara tempat alumni bekerja yang ada di Indonesia.
- b. Setelah menyelesaikan postdoctoral, alumni wajib melapor kepada LPDP dengan melampirkan laporan pelaksanaan postdoctoral, dan surat keterangan selesai postdoctoral dari instansi yang menugaskan.
- c. Alumni wajib kembali ke Indonesia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal akhir izin postdoctoral yang tertera pada LOC.
- d. Bagi alumni yang telah menyelesaikan pengabdian  $2N + 1$  dan akan melaksanakan postdoctoral, maka tidak memerlukan izin dari LPDP.

## **26.2. Persyaratan pengajuan izin magang pasca studi bagi alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang mengajukan magang pasca studi dalam masa pengabdian $2n+1$**

Pengajuan izin magang pasca studi dalam masa pengabdian  $2n+1$  dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan lapor kelulusan melalui aplikasi E-Beasiswa, dan mengirimkan dokumen persyaratan di bawah ini melalui [bantuan.lpd.kemenkeu.go.id](http://bantuan.lpd.kemenkeu.go.id)

- a. Surat pernyataan izin magang pasca studi (format terlampir).
- b. Offering Letter atau surat penawaran magang dari instansi/perusahaan yang mencantumkan start date dan end date magang.
- c. Esai yang menjawab pertanyaan di bawah ini yang dibuat secara poin per poin:
  - 1. Relevansi program magang dengan studi yang diambil;
  - 2. Manfaat program magang untuk pemohon;
  - 3. Manfaat program magang untuk negara;
  - 4. Relevansi program magang dengan esai pada saat mendaftar beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP);
  - 5. Rencana karir pemohon di Indonesia setelah selesai program magang pasca studi; dan

6. Instansi/perusahaan yang akan dituju setelah menyelesaikan program magang pasca studi jika ada.

Ketentuan terkait pengajuan izin magang pasca studi:

- a. Permohonan izin magang pasca studi maksimal diajukan kepada LPDP 60 hari dari tanggal kelulusan yang tercantum dalam dokumen resmi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi tujuan studi.
- b. Tenggat waktu memulai magang maksimal adalah 3 bulan dari tanggal kelulusan.
- c. Durasi maksimal izin magang pascastudi adalah 2 tahun atau 24 bulan.
- d. Bagi Alumni Penerima Beasiswa yang bekerja sebagai PNS harus melampirkan surat izin dari instansi tempat bekerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diizinkan untuk melaksanakan magang/internship di luar negeri.

### **26.3. Persyaratan pengajuan izin studi lanjutan di luar negeri bagi alumni penerima beasiswa LPDP dalam masa pengabdian 2N+1**

Izin studi lanjutan hanya dapat diberikan kepada alumni penerima beasiswa LPDP yang telah menyelesaikan studi jenjang magister dan bermaksud untuk melanjutkan studi ke jenjang doktoral. Persyaratan pengajuan izin studi lanjutan bagi alumni penerima beasiswa LPDP yang mengajukan dalam masa pengabdian 2n+1, adalah sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan Izin Studi Lanjutan (format terlampir).
- b. Letter of Acceptance (LoA) Unconditional dari perguruan tinggi atau universitas tujuan studi lanjutan.
- c. Esai pribadi yang berisi:
  1. Relevansi program S3 yang akan diambil dengan studi yang sebelumnya;
  2. Manfaat program S3 yang akan diambil untuk pribadi;
  3. Manfaat program S3 yang akan diambil untuk negara dalam bentuk kontribusi yang akan dilakukan setelah menyelesaikan studi; dan
  4. Relevansi program S3 yang akan diambil dengan esai saat mendaftar LPDP.

Detail peraturan studi lanjutan yang harus menjadi perhatian pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Durasi izin studi lanjutan sesuai dengan durasi studi yang tertera pada Letter of Acceptance Unconditional (LoA Unconditional) yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau universitas tujuan studi lanjutan.

- b. Setelah menyelesaikan studi lanjutan, alumni wajib melapor kepada LPDP dengan melampirkan laporan pelaksanaan studi lanjutan, dan wajib kembali ke Indonesia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal kelulusan berdasarkan dokumen kelulusan resmi dari perguruan tinggi atau universitas tujuan studi lanjutan.
- c. Bagi alumni yang telah menyelesaikan pengabdian  $2n + 1$  dan akan melanjutkan studi lanjutan pada jenjang doktoral, maka tidak memerlukan izin dari LPDP.

## **27 Sanksi**

- 27.1. Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, atau Alumni atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan LPDP akan dikenakan sanksi administratif.
- 27.2. LPDP memberikan sanksi administratif secara bertingkat atau berjenjang berupa:
  - a. sanksi administratif ringan;
  - b. sanksi administratif sedang; dan/atau
  - c. sanksi administratif berat.
- 27.3. Sanksi Administratif Ringan meliputi:
  - a. sanksi ringan satu;
  - b. sanksi ringan dua; dan/atau
  - c. sanksi ringan tiga
- 27.4. Sanksi Administratif Sedang meliputi:
  - a. penundaan pembayaran Dana Studi;
  - b. penyesuaian pembayaran Dana Studi; dan/atau
  - c. pengembalian pembayaran untuk komponen tertentu dari Dana Studi.
- 27.5. Sanksi Administratif Berat meliputi:
  - a. pemberhentian sebagai Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa tanpa kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima,
  - b. pemberhentian sebagai Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima; dan/atau
  - c. pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang.
- 27.6. Sanksi administratif diberikan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.
- 27.7. Sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, atau Alumni sebagaimana tertuang pada Lampiran.

## 28 Ketentuan Peralihan

- 28.1. Perjanjian antara Direktur Utama LPDP dengan Penerima Beasiswa yang sudah ditandatangani sebelum ditetapkan peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam buku panduan ini.
- 28.2. Hal-hal yang belum diatur di dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 27.1 mengikuti ketentuan dalam buku panduan ini.
- 28.3. Sanksi yang telah diberikan sebelum berlakunya peraturan ini dan sedang dijalani oleh Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa tetap berlaku.
- 28.4. Dengan diterbitkannya buku panduan ini, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam buku panduan sebelumnya tentang Pedoman Umum Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## 29 Lampiran

- 29.1. Format Surat Pengunduran Diri sebagai Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa

Format dapat diunduh melalui <https://tinyurl.com/PengunduranDiriLPDP>



## Pedoman Umum Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni Tahun 2024

### SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI BEA SISWA PENDIDIKAN INDONESIA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap		
Tempat, Tanggal Lahir		
Alamat Domisili		
Nomor Registrasi LPDP		
Tahap dan Tahun Seleksi Beasiswa		
Program Beasiswa	<input type="checkbox"/> Beasiswa Umum	<input type="checkbox"/> Beasiswa Reguler <input type="checkbox"/> Beasiswa Dokter Spesialis <input type="checkbox"/> Beasiswa Perguruan Tinggi Peringkat Utama Dunia <input type="checkbox"/> Beasiswa Disertasi <input type="checkbox"/> Beasiswa Kerja Sama Pendanaan (Co-Funding)
	<input type="checkbox"/> Beasiswa Afirmasi	<input type="checkbox"/> Beasiswa Daerah Afirmasi <input type="checkbox"/> Beasiswa Alumni Bidikmisi <input type="checkbox"/> Prasejahtera Berprestasi <input type="checkbox"/> Beasiswa Santri <input type="checkbox"/> Beasiswa Prestasi Olahraga Internasional <input type="checkbox"/> Beasiswa Prestasi Seni Internasional <input type="checkbox"/> Beasiswa Penyandang Disabilitas <input type="checkbox"/> Beasiswa Indonesia Timur
	<input type="checkbox"/> Beasiswa Targeted Group	<input type="checkbox"/> Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia <input type="checkbox"/> Beasiswa PNS/TNI/POLRI <input type="checkbox"/> Beasiswa Olimpiade Internasional
	<input type="checkbox"/> Magister <input type="checkbox"/> Doktor	<input type="checkbox"/> Dalam Negeri <input type="checkbox"/> Luar Negeri
Universitas Tujuan Sesuai Pendaftaran		
Program Studi Tujuan Sesuai Pendaftaran		
Status Saat Mengundurkan Diri	<input type="checkbox"/> Calon Penerima Beasiswa (belum menandatangani kontrak) <input type="checkbox"/> Penerima Beasiswa (sudah menandatangani kontrak)	

dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari program Beasiswa Pendidikan Indonesia - LPDP dengan alasan sebagai berikut.

(berikan tanda silang (x) pada salah satu pilihan alasan di bawah ini)

**Kesehatan**

Jenis Gangguan Kesehatan	
Direkomendasikan dokter/rumah sakit untuk tidak melaksanakan studi?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

Halaman 1 dari 3



## 29.2. Format Pelaporan Calon Penerima Beasiswa yang Meninggal Dunia

Format dapat diunduh melalui <https://tinyurl.com/LaporanCPBMeninggalDunia>

### LAPORAN CALON PENERIMA BEASISWA MENINGGAL DUNIA

....., ..... 2021

Yth. Direktur Utama  
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan  
Gedung Danadyaksa - Jalan Cikini Raya No.91 Cikini  
Jakarta Pusat

Hal: Laporan Calon Penerima Beasiswa Meninggal Dunia

Bersama ini saya,

nama : .....  
tempat, tanggal lahir : .....  
alamat : .....  
hubungan dengan Calon Penerima : .....  
Beasiswa

menginformasikan bahwa Calon Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia LPDP di bawah ini telah meninggal dunia.

Nama : .....  
Program Studi : .....  
Universitas : .....  
Tanggal meninggal : .....  
Penyebab meninggal : .....

Sebagai pendukung laporan diatas, terlampir saya sampaikan Surat Keterangan Kematian Calon Penerima Beasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembuat Laporan  
Ttd.

.....



29.3. Format Pelaporan Penerima Beasiswa yang Meninggal Dunia

Format dapat diunduh melalui <https://tinyurl.com/LaporanPBMeninggalDunia>

LAPORAN PENERIMA BEASISWA MENINGGAL DUNIA

....., ..... 2021

Yth. Direktur Utama  
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan  
Gedung Danadyaksa - Jalan Cikini Raya No.91 Cikini  
Jakarta Pusat

Hal: Laporan Penerima Beasiswa Meninggal Dunia

Bersama ini saya,

nama : .....  
tempat, tanggal lahir : .....  
alamat : .....  
hubungan dengan : .....  
Penerima Beasiswa

menginformasikan bahwa Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia LPDP di bawah ini telah meninggal dunia.

Nama : .....  
Program Studi : .....  
Universitas : .....  
Tanggal meninggal : .....  
Penyebab meninggal : .....

Sebagai pendukung laporan diatas, terlampir saya sampaikan Surat Keterangan Kematian Penerima Beasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembuat Laporan  
Ttd.

.....



## 29.4. Format Surat Permohonan perubahan Perguruan Tinggi/Program Studi

Format dapat diunduh melalui <https://tinyurl.com/PerpindahanLPDP>

Yth. Direktur Beasiswa  
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan  
Gedung Danadyaksa Cikini, Jalan Cikini Raya No.91, Menteng Jakarta 10330

Perihal: Permohonan Perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Tujuan Studi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Status : Calon Penerima Beasiswa/Penerima Beasiswa  
Jenjang : Magister/Doktor, Dalam/Luar Negeri  
Jenis Beasiswa : Reguler/Afirmasi/Targeted Group  
Tahun Seleksi : 2018/2019/2020  
No. Registrasi :  
Tempat Bekerja & Jabatan :  
PT dan Prodi S1 Awal :  
PT dan Prodi S2 Awal :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan perpindahan perguruan tinggi dan atau program studi sebagai berikut :

	PT/Prodi Tujuan Awal	PT/Prodi Tujuan Baru
Perguruan Tinggi		
Fakultas		
Program Studi		
Durasi Studi		
Akreditasi/Peringkat		
Kumulatif		
Tuition Fee/tahun		
Tuition Fee/tahun (dikonversi ke IDR)		

Mengajukan perpindahan perguruan tinggi/program studi tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- 1.
2. (Menyampaikan Urgensi prodi/PT terbaru untuk institusi/Indonesia)
3. (Menyampaikan Kelebihan/Keunggulan program studi/PT/Supervisor baru)
- 4.

Terlampir dokumen persyaratan perpindahan Perguruan Tinggi dan/ program studi yaitu:

1. *LoA Unconditional*
2. Sertifikat bahasa berupa TOEFL ITP/TOEFL iBT/IELTS dengan skor xx yang diterbitkan pada tanggal ddmmyyyy
3. bukti/dokumen pendukung lainnya

Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih

Hormat saya  
ttd  
Nama Calon Penerima Beasiswa

29.5. Format Surat Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Melakukan Tanda Tangan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa karena Lulus Seleksi CPNS

Format dapat diunduh melalui:

<https://tinyurl.com/PerpanjanganWaktuTandaTanganSP>

Yth. Direktur Beasiswa  
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan  
Gedung Danadyaksa Jl. Cikini Raya No.91 A-D, RT.1/RW.2, Cikini, Menteng  
Jakarta Pusat

Perihal: Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Melakukan Tanda-Tangan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa karena Lulus Seleksi CPNS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:	
Nomor Registrasi Seleksi Beasiswa	:	
Tahun Kelulusan Seleksi	:	
Jenjang Studi Tujuan	:	Magister/Dokter Spesialis/Dokter
Program Studi Tujuan	:	
Perguruan Tinggi Tujuan	:	
Negara Studi Tujuan	:	

menyampaikan permohonan perpanjangan batas waktu melakukan tanda-tangan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa selama ... bulan dengan alasan ...

Sebagai pendukung atas penjelasan dan permohonan di atas, terlampir saya sampaikan beberapa dokumen pendukung sebagai berikut.

1. Surat Keputusan Pengangkatan CPNS.
2. Surat dari Biro SDM yang berisi kesanggupan insitusi memberikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan maksimal 1 (satu) tahun oleh LPDP.
3. Berkas pendukung lainnya (jika ada).

Saya menyatakan bahwa seluruh informasi yang saya sampaikan dalam surat ini dan dokumen pendukung yang saya sampaikan bersama surat ini adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atas informasi yang saya sampaikan pada surat ini dan dokumen pendukungnya, saya memahami bahwa saya akan menerima sanksi administrasi berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

....., ..... Maret 2021

(Nama Lengkap)



## 29.6. Format Surat Permohonan Penundaan Studi

Format dapat diunduh melalui <https://tinyurl.com/PenundaanStudiLPDP>

Yth. Direktur Beasiswa  
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan  
Gedung Danadyaksa Cikini, Jalan Cikini Raya No.91, Menteng Jakarta 10330

Perihal: Permohonan Penundaan Studi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Nomor Induk Beasiswa:  
Jenjang : Magister/Doktor, Dalam/Luar Negeri  
Jenis Beasiswa : Reguler/Afirmasi/Targeted Group  
Perguruan Tinggi :  
Program Studi :

bermaksud untuk mengajukan permohonan penundaan studi sebagai berikut :

Intake Awal : 2 Januari 2020 – 1 Januari 2022  
Intake Baru : 2 Juni 2020 – 1 Juni 2022  
Durasi Penundaan : 6 Bulan

Penundaan studi tersebut diajukan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

ttd

Nama Penerima Beasiswa



## 29.7. Format Surat Permohonan Perpanjangan Masa Studi

Format dapat diunduh melalui <https://tinyurl.com/PerpanjanganStudiLPDP>

Yth. Direktur Beasiswa  
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan  
Gedung Danadyaksa Jl. Cikini Raya No.91 A-D, RT.1/RW.2, Cikini, Menteng  
Jakarta Pusat

Perihal: Perpanjangan Masa Studi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :  
Nomor Induk Penerima Beasiswa :  
Program Studi/Fakultas :  
Perguruan Tinggi Tujuan Studi :  
Tanggal Awal Studi-Akhir Studi :

menyampaikan permohonan perpanjangan masa studi dengan pembiayaan selama .... bulan dari tanggal ..... s.d. .... dengan alasan sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Sebagai pendukung atas penjelasan dan permohonan di atas, terlampir saya sampaikan beberapa dokumen pendukung sebagai berikut.

1. *LoA Unconditional* atau Kalender Akademik yang mencantumkan durasi studi terbaru.
2. Surat rekomendasi dari pembimbing akademik/penelitian.
3. *Study Plan* (sesuai format LPDP) yang menjelaskan capaian studi dari awal studi hingga saat ini dan tahapan studi yang akan dilaksanakan pada periode perpanjangan masa studi.
4. Berkas pendukung lainnya (jika ada).

Saya menyatakan bahwa seluruh informasi yang saya sampaikan dalam surat ini dan dokumen pendukung yang saya sampaikan bersama surat ini adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atas informasi yang saya sampaikan pada surat ini dan dokumen pendukungnya, saya memahami bahwa saya akan menerima sanksi administrasi berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

....., .... Maret 2021

(Nama Lengkap)

29.8. Format Study Plan

- a. Format Study Plan untuk Magister dapat diunduh melalui <https://tinyurl.com/StudyPlanMagisterLPDP>
- b. Format Study Plan untuk Doktoral dapat diunduh melalui <https://tinyurl.com/StudyPlanDoktoralLPDP>
- c. Panduan mengisi Study Plan dapat dilihat melalui <https://tinyurl.com/PanduanMengisiStudyPlanLPDP>

## STUDY PLAN


Name:  
 Program:  
 Department/School, University:  
 Study Period on Letter of Guarantee:  
 Extension:

Period Highlight: 23

Plan 
  Actual 
  % Complete 
  Actual (beyond plan) 
  % Complete (beyond plan)



ACTIVITY	PLAN START	PLAN DURATION	ACTUAL START	ACTUAL DURATION	PERCENTAGE COMPLETE
Activity 01	1	6	1	6	25%
Activity 02	0	0	0	0	0%
Activity 03	0	0	0	0	0%
Activity 04	0	0	0	0	0%
Activity 05	0	0	0	0	0%
Activity 06	0	0	0	0	0%
Activity 07	0	0	0	0	0%
Activity 08	0	0	0	0	0%
Activity 09	0	0	0	0	0%
Activity 10	0	0	0	0	0%
Activity 11	0	0	0	0	0%
Activity 12	0	0	0	0	0%
Activity 13	0	0	0	0	0%
Activity 14	0	0	0	0	0%
Activity 15	0	0	0	0	0%
Activity 16	0	0	0	0	0%
Activity 17	0	0	0	0	0%
Activity 18	0	0	0	0	0%
Activity 19	0	0	0	0	0%
Activity 20	0	0	0	0	0%
Activity 21	0	0	0	0	0%
Activity 22	0	0	0	0	0%
Activity 23	0	0	0	0	0%
Activity 24	0	0	0	0	0%
Activity 25	0	0	0	0	0%
Activity 26	0	0	0	0	0%



\*adjustable

Supervisor approval: \_\_\_\_\_ June 2020

Supervisor's name \_\_\_\_\_

Student's name \_\_\_\_\_





## 29.9. Format Surat Permohonan Perpanjangan Masa Studi Program Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia

Format dapat diunduh melalui <https://tinyurl.com/PerpanjanganBUDILPDP>

Yth. Direktur Beasiswa  
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan  
Gedung Danadyaksa Jl. Cikini Raya No.91 A-D, RT.1/RW.2, Cikini, Menteng  
Jakarta Pusat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :  
No. Induk Penerima Beasiswa :  
Program Studi/Fakultas :  
Perguruan Tinggi Tujuan Studi :  
Tanggal Awal Studi-Akhir Studi :

menyampaikan permohonan perpanjangan masa studi dengan pembiayaan selama .... bulan dari tanggal ..... s.d. .... dengan alasan sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Sebagai pendukung atas penjelasan dan permohonan di atas, terlampir saya sampaikan beberapa dokumen pendukung sebagai berikut.


1. Kalender Akademik yang mencantumkan durasi studi terbaru.
2. Surat rekomendasi dari pembimbing akademik/penelitian.
3. *Study Plan* (sesuai format LPDP) yang menjelaskan capaian studi dari awal studi hingga saat ini dan tahapan studi yang akan dilaksanakan pada periode perpanjangan masa studi.
4. Berita acara lulus ujian proposal disertasi paling lambat pada akhir semester keenam bagi Penerima BUDI Dalam Negeri atau telah lulus ujian konfirmasi PhD/PHD Candidacy bagi Penerima BUDI Luar Negeri, dan
5. Berkas pendukung lainnya.

Saya menyatakan bahwa seluruh informasi yang saya sampaikan dalam surat ini dan dokumen pendukung yang saya sampaikan bersama surat ini adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atas informasi yang saya sampaikan pada surat ini dan dokumen pendukungnya, saya memahami bahwa saya akan menerima sanksi administrasi berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

....., .... Maret 2021

(Nama Lengkap)

29.10. Formulir yang Diisi oleh Supervisor untuk Perpanjangan Masa Studi BUDI Format dapat diunduh melalui <https://tinyurl.com/RekomendasiSupervisor>

	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan/Indonesia Endowment Fund for Education	Formulir Rekomendasi Perpanjangan Masa Studi/Recommendation of Scholarship Extension
<b>Dilengkapi oleh Pembimbing Akademik/Promotor (to be completed by the Supervisor)</b>		
<b>1. DATA PENERIMA BEASISWA/ STUDENT DETAILS</b>		
Nama/Name		
Nomor Induk Penerima Beasiswa LPDP/ Scholarship ID Number		
Prodi atau Fakultas/Department or School		
Universitas/University		
Tanggal Awal Studi – Akhir Studi sesuai LoA/ Start Date - End Date of Scholarship (based on LoA)		
Tanggal Awal Studi – Akhir Studi Diajukan Proposed Start Date-End Date of Scholarship		
<b>2. PERSETUJUAN PEMBIMBING AKADEMIK/PROMOTOR/ SUPERVISOR APPROVALS</b>		
<b>1. Performa akademik Penerima Beasiswa/The quality of students work:</b>		
melebihi standar yang dipersyaratkan untuk Doktoral/ Exceeds the required standards for doctoral work	<input type="checkbox"/>	
sesuai standar yang dipersyaratkan untuk Doktoral/ Is as the required standard for doctoral work	<input type="checkbox"/>	
dibawah standar yang dipersyaratkan untuk Doktoral/ is below required standard for doctoral work	<input type="checkbox"/>	
Jika di bawah standar yang disyaratkan, tindakan apa yang telah diambil untuk mengatasi hal tersebut? /if below the required standard, what measures have been taken to address this?		

### 29.11. Format Kronologis Mengenai Ketidakberhasilan Menyelesaikan Studi

Format dapat diunduh melalui <https://tinyurl.com/KronologisPelaksanaanStudi>

Yth. Direktur Beasiswa  
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan  
Jl. Cikini Raya No. 91 A-D, Menteng  
Jakarta Pusat

Perihal: Kronologi Studi dan Dokumen Pendukung gagal studi (mohon dituliskan rinci sejak proses mendapatkan beasiswa LPDP)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Status : Penerima Beasiswa  
Jenjang : Magister/Doktor, Dalam/Luar Negeri  
Jenis Beasiswa : Reguler/Afirmasi/Targeted Group  
Tahun Seleksi :  
No. Registrasi :  
Universitas :  
Program Studi :

No.	Bulan dan Tahun	Semester dan tahun perkuliahan	Kronologi	Nama Dokumen Pendukung Terlampir (diurutkan dan diberi nomor pada dokumen/scan)
<b>Proses Mengikuti Seleksi sampai Berangkat Studi</b>				
1	Juli	2018	Mengikuti seleksi di....	Nomor dan Nama Dokumen
2			Lulus Seleksi	
3			Mengikuti PK	
4			Alasan memilih universitas ....dan prodi...	
5			Berangkat ke universitas....	
<b>Kegiatan Selama awal studi hingga Akhir Studi</b>				
1	Agustus	2018	Semester satu mengikuti berapa mata kuliah.....	Nomor dan Nama Dokumen
2			Mulai merasakan kesulitan.....	
3			Mengikuti ujian xxxx tapi tidak lulus karena xxx	
<b>Kronologi Gagal Studi</b>				
1			Langkah-langkah/usaha yang telah dilakukan	Nomor dan Nama Dokumen



## 29.12. Format Surat Pernyataan Pengunduran Diri Calon Penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan Komitmen Untuk Mendaftar Kembali Program Beasiswa Lain Yang Diselenggarakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

### SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI CALON PENERIMA BEASISWA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN DAN KOMITMEN UNTUK MENDAFTAR KEMBALI PROGRAM BEASISWA LAIN YANG DISELENGGARAKAN LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : \_\_\_\_\_  
Tempat, Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_  
No KTP/NIK : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Perguruan Tinggi Tujuan : \_\_\_\_\_  
Negara Tujuan : \_\_\_\_\_  
Jenjang Studi Lanjut : Magister/Doktor/Dokter Spesialis  
Bidang Keilmuan : \_\_\_\_\_

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Adalah Calon Penerima Beasiswa yang saat ini belum menjalani studi dan belum menandatangani Surat Pernyataan Penerima Beasiswa.
2. Hendak mengundurkan diri dari Program Beasiswa \_\_\_\_\_ karena saya hendak mendaftar kembali untuk Program Beasiswa LPDP \_\_\_\_\_.
3. Saya telah melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk proses pengunduran diri saya dengan data yang benar, akurat, dan sesuai aslinya serta bersedia menerima sanksi pemblokiran bila terdapat informasi pada dokumen yang tidak benar.
4. Berkomitmen untuk mendaftar kembali beasiswa LPDP untuk program \_\_\_\_\_ pada periode Tahap \_\_ Tahun \_\_\_\_ serta melaksanakan ketentuan beasiswa LPDP.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila saya melanggar dan tidak mematuhi surat pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

\_\_\_\_\_  
(yang membuat pernyataan)

(\_\_\_\_\_)

### 29.13. Format Surat Permohonan Cuti Akademik

Format dapat diunduh melalui <https://tinyurl.com/CutiLPDP>

#### Surat Permohonan Cuti

Yth. Direktur Beasiswa  
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan  
Jl. Cikini Raya No. 91  
Jakarta Pusat

Melalui surat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :  
Kode Registrasi Beasiswa :  
Nomor Induk Penerima Beasiswa :  
Program Beasiswa :  
Jenjang Studi : Magister/Doktor/Dokter Spesialis  
Program Studi :  
Universitas :  
Nomor Pokok Mahasiswa :  
Tanggal Awal Studi :  
Tanggal Akhir Studi :  
Saat ini Berkedudukan di : ..... dari ..... semester/term  
Semester/Term :  
Kredit Telah Diperoleh : ..... dari ..... kredit

dengan ini mengajukan permohonan cuti sebagai Penerima Beasiswa program Beasiswa Pendidikan Indonesia - LPDP dengan alasan sebagai berikut.

(berikan tanda silang (\*) pada salah satu pilihan alasan di bawah ini)

**Sakit yang mengharuskan Penerima Beasiswa menempuh cuti akademik\***

Penyakit yang diderita	
Direkomendasikan dokter/rumah sakit untuk melaksanakan cuti?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Durasi cuti yang direkomendasikan oleh dokter/rumah sakit	
*) wajib melampirkan surat keterangan tertulis dari dokter dan rekam medis atau dokumen pendukung lainnya dari rumah sakit.	

**Kedua darurat di negara tempat studi yang mengakibatkan Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan perkuliahan untuk sementara waktu\***

Kedua darurat yang terjadi di negara tujuan studi	
Tausan berita/informasi terkait keadaan darurat yang terjadi studi	
*) wajib melampirkan keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan studi.	



29.14. Tabel Sanksi bagi Pelanggaran yang dilakukan Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, atau Alumni

No	Kewajiban/Larangan	Jenis Sanksi	Bentuk Sanksi	Kondisi
1	1. Penerima Beasiswa wajib memulai studi sesuai tanggal mulai studi yang tercantum pada Keputusan Direktur Utama tentang Penetapan Penerima Beasiswa atau dokumen resmi dari Perguruan Tinggi Tujuan yang dilampirkan saat melakukan penandatanganan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa. 2. Dalam hal tanggal mulai studi Penerima Beasiswa tidak ditetapkan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam angka (1), tanggal mulai studi mengikuti dokumen resmi dari Perguruan Tinggi Tujuan yang disampaikan oleh Penerima Beasiswa pada saat melakukan penandatanganan Perjanjian Beasiswa.	Sanksi Administratif Ringan	Sanksi Ringan Satu	Tidak memulai studi setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal mulai studi yang tercantum pada Keputusan Direktur Utama
			Sanksi Ringan Dua	Tidak memulai studi setelah 6 (enam) bulan setelah diberikan sanksi ringan satu
		Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa tanpa pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan/atau pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang	Tidak memulai studi setelah 6 (enam) bulan setelah diberikan sanksi ringan dua
2	Penerima Beasiswa wajib membuat laporan perkembangan studi kepada LPDP sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh LPDP.	Sanksi Administratif Sedang	Penundaan pembayaran Dana Studi	Tidak memenuhi kewajiban
3	Penerima Beasiswa dilarang menerima pendanaan tambahan atas komponen beasiswa yang dibiayai oleh LPDP (double funding).	Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang	Melakukan larangan
4	Dalam hal Penerima Beasiswa melaksanakan penelitian di luar negara studi selama lebih dari 6 (enam) bulan, Penerima Beasiswa wajib melakukan lapor diri melalui Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tujuan studi dan tujuan penelitian atau melalui aplikasi atau portal lapor diri	Sanksi Administratif Ringan	Sanksi Ringan Satu	Tidak memenuhi kewajiban
		Sanksi Administratif Ringan	Sanksi Ringan Dua	Tidak memenuhi kewajiban sejak 6 bulan diberikan sanksi ringan satu
		Sanksi Administratif Ringan	Sanksi Ringan Tiga	Tidak memenuhi kewajiban sejak 6 bulan diberikan sanksi ringan satu

**Pedoman Umum Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni Tahun 2024**

	yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri RI.			
5	Apabila Penerima Beasiswa yang melaksanakan kegiatan penelitian, pertukaran pelajar, atau Program Sandwich di luar negeri atau kota studi menerima komponen pendanaan yang sama dari sponsor lain selain LPDP, Penerima Beasiswa wajib melaporkannya kepada LPDP dan memilih salah satu dari sumber pendanaan tersebut.	Sanksi Administratif Sedang	Penyesuaian pembayaran Dana Studi	Tidak memenuhi kewajiban
6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alumni wajib berada di Indonesia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal kelulusan penerima beasiswa berdasarkan dokumen kelulusan resmi dari Perguruan Tinggi Tujuan, kecuali ditentukan lain oleh instansi asal Penerima Beasiswa yang memberikan tugas belajar.</li> <li>2. Jangka waktu untuk kembali ke Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 20.1 dapat dikecualikan bagi Penerima Beasiswa yang mengajukan permohonan penundaan kepulangan dengan alasan yang disetujui oleh Direktur yang membidangi beasiswa.</li> <li>3. Jenis-jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk pengecualian ketentuan pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 20.4 yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PNS yang ditugaskan di luar negeri.</li> <li>b. Pegawai BUMN yang ditugaskan di luar negeri.</li> <li>c. Lembaga internasional: PBB, World Bank, ADB, IDB.</li> </ol> </li> <li>4. Penerima Beasiswa yang mendapatkan izin tertulis dari LPDP untuk melanjutkan studi, kewajiban berkontribusi dilaksanakan sejak Penerima Beasiswa menyelesaikan studi dan kewajiban berkontribusi</li> </ol>	Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima	Tidak memenuhi kewajiban kontribusi di Indonesia



## Pedoman Umum Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni Tahun 2024

	yang telah dilaksanakan oleh Penerima Beasiswa dihitung secara akumulatif.			
7	Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa wajib setia, taat, dan mengakui sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.	Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang	Tidak memenuhi kewajiban dan telah terdapat surat penetapan tersangka dari penyidik
8	Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa wajib menjaga nama baik Indonesia dan LPDP, baik dalam perkataan dan tindakan.	Sanksi Administratif Ringan	Sanksi Ringan Satu	Tidak memenuhi kewajiban
			Sanksi Ringan Dua	Telah diberikan sanksi ringan satu dan kembali melanggar kewajiban
			Sanksi Ringan Tiga	Telah diberikan sanksi ringan dua dan kembali melanggar kewajiban
9	Penerima Beasiswa wajib menaati seluruh peraturan akademik termasuk ketentuan/kode etik yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Tujuan.	Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang	Tidak memenuhi kewajiban atau melakukan larangan dengan kategori pelanggaran peraturan akademik atau kode etik yang berakibat diberhentikan dari perguruan tinggi
10	Penerima Beasiswa wajib melaporkan dan mengembalikan kelebihan pembayaran Dana Studi yang tidak sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan.	Sanksi Administratif Sedang	Penyesuaian atau pengembalian atas komponen tertentu dari Dana Studi	Tidak memenuhi kewajiban atau melakukan larangan
11	Penerima Beasiswa wajib menyelesaikan studi sesuai dengan jenjang dan program studi yang tercantum pada Keputusan Direktur Utama LPDP tentang Penetapan Penerima Beasiswa atau Perjanjian antara LPDP dengan Penerima Beasiswa.	Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa tanpa pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang	Tidak memenuhi kewajiban tanpa unsur kesengajaan antara lain: a. tidak memenuhi standar kehadiran minimum di Perguruan Tinggi Tujuan, b. tidak mengikuti ujian, c. bekerja pada saat studi, dan/atau d. unsur kesengajaan lainnya
			Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan	Tidak memenuhi kewajiban dengan unsur kesengajaan antara lain: a. tidak memenuhi standar kehadiran minimum di





**Pedoman Umum Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni Tahun 2024**

			pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang	Perguruan Tinggi Tujuan, b. tidak mengikuti ujian, c. bekerja pada saat studi, dan/atau d. unsur kesengajaan lainnya
12	Alumni wajib setia, taat, dan mengakui sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.	Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan	Tidak memenuhi kewajiban selama masa kewajiban berkontribusi dua kali masa studi ditambah satu tahun dan telah terdapat surat penetapan
			pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang	tersangka dari penyidik
13	Alumni wajib menjaga nama baik Indonesia dan LPDP, baik dalam perkataan dan tindakan.	Sanksi Administratif Ringan	Sanksi Ringan Satu	Tidak memenuhi kewajiban selama masa kewajiban berkontribusi dua kali masa studi ditambah satu tahun
14	Calon Penerima Beasiswa dilarang untuk menempuh studi pada kelas eksekutif, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas akhir pekan, kelas internasional di dalam negeri dan/atau kelas yang bukan dari perguruan tinggi induk.	Sanksi Administratif Sedang	Penundaan pembayaran Dana Studi	Melakukan larangan
		Sanksi Administrasi Berat	Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang	Melakukan larangan dan tidak bersedia mengubah jenis kelas sesuai ketentuan LPDP
15	Calon Penerima Beasiswa dilarang untuk memulai studi lebih awal dari jangka waktu memulai (intake) perkuliahan minimal yang ditentukan LPDP.	Sanksi Administrasi Sedang	Penyesuaian pembayaran Dana Studi	Melakukan larangan
16	Calon Penerima Beasiswa dilarang untuk mengundurkan diri setelah ditetapkan lulus seleksi substansi, karena : 1) Sakit yang menyebabkan Calon Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan studi dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/rumah sakit yang mencantumkan rekomendasi untuk tidak melanjutkan studi; 2) Penugasan negara, dibuktikan dengan Surat Keputusan/sejenisnya	Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai Calon Penerima Beasiswa tanpa pengembalian Dana Studi yang telah diterima	Melakukan larangan



**Pedoman Umum Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni Tahun 2024**

	yang ditandatangani oleh Menteri/pejabat setara lainnya.			
17	<p>Calon Penerima Beasiswa dilarang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengundurkan diri setelah ditetapkan lulus seleksi substansi, kecuali karena : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sakit yang menyebabkan Calon Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan studi dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/rumah sakit yang mencantumkan rekomendasi untuk tidak melanjutkan studi;</li> <li>2) Penugasan negara, dibuktikan dengan Surat Keputusan/sejenisnya yang ditandatangani oleh Menteri/pejabat setara lainnya;</li> <li>3) Mendaftar kembali program beasiswa lain yang diselenggarakan oleh LPDP, dibuktikan dengan LoA Unconditional dan Surat Pernyataan akan mendaftar kembali program beasiswa LPDP sebagaimana tercantum dalam Lampiran; atau</li> <li>4) Telah diterima dalam program beasiswa lainnya di luar Beasiswa yang diselenggarakan oleh LPDP, yang dibuktikan dengan surat lulus seleksi beasiswa lainnya.</li> </ol> </li> <li>2. melakukan pemalsuan dokumen,</li> <li>3. memberikan informasi atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang tidak benar dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan program beasiswa, dan</li> <li>4. Berpindah kewarganegaraan dan/atau memilih</li> </ol>	Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai Calon Penerima Beasiswa tanpa pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang	Melakukan larangan



**Pedoman Umum Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni Tahun 2024**

	menjadi warga negara lain. 5. mengundurkan diri dari instansi yang memberikan tugas belajar			
18	Calon Penerima Beasiswa dilarang untuk melakukan tindak pidana.	Sanksi Administratif Sedang	Penundaan pembayaran Dana Persiapan Studi	Melakukan larangan dan tindak pidana yang dilanggar sedang dalam proses penyidikan oleh penyidik
		Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai Calon Penerima Beasiswa tanpa pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang	Melakukan larangan dan telah terdapat surat penetapan tersangka oleh penyidik
19	Penerima Beasiswa dilarang untuk: 1. mengubah negara, perguruan tinggi, program studi, dan/atau jenjang studi tujuan tanpa persetujuan tertulis LPDP. 2. menempuh studi pada kelas eksekutif, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas akhir pekan, kelas internasional di dalam negeri dan/atau kelas yang bukan dari perguruan tinggi induk.	Sanksi Administratif Sedang	Penundaan pembayaran Dana Persiapan Studi	Melakukan larangan dan sedang dalam proses pemeriksaan oleh LPDP
		Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang	Tidak menyesuaikan jenis kelas serta negara, perguruan tinggi, program studi, dan jenjang studi sesuai dengan ketentuan LPDP selama 12 (dua belas bulan) sejak diberikan sanksi administratif sedang
20	Penerima Beasiswa dilarang untuk menyalahgunakan dana pendidikan yang diberikan oleh LPDP untuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan/atau hukum yang berlaku di negara tujuan studi.	Sanksi Administratif Sedang	Penundaan pembayaran Dana Persiapan Studi	Melakukan larangan dan sedang dalam proses pemeriksaan oleh LPDP
		Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang	Tidak memenuhi kewajiban atau melakukan larangan dan telah terdapat surat penetapan tersangka oleh penyidik
21	Penerima Beasiswa dilarang untuk: 1. memberikan informasi atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang tidak benar dalam rangka pengurusan	Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan	Melakukan larangan dan Penerima Beasiswa terbukti melanggar yang dibuktikan melalui hasil pemeriksaan dari LPDP



**Pedoman Umum Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni Tahun 2024**

	<p>administrasi dan/atau pelaksanaan program beasiswa.</p> <p>2. melakukan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan program beasiswa atau studi.</p>		<p>pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang</p>	
22	<p>Penerima Beasiswa dilarang untuk melakukan tindak pidana.</p>	<p>Sanksi Administratif Sedang</p>	<p>Penundaan pembayaran Dana Persiapan Studi</p>	<p>Melakukan larangan dan sedang dalam proses pemeriksaan oleh LPDP</p>
		<p>Sanksi Administratif Berat</p>	<p>Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang</p>	<p>Melakukan larangan dan Penerima Beasiswa terbukti melanggar yang dibuktikan melalui putusan pengadilan tingkat pertama</p>
23	<p>Penerima Beasiswa dilarang untuk berpindah kewarganegaraan dan/atau memilih menjadi warga negara lain.</p>	<p>Sanksi Administratif Berat</p>	<p>Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang</p>	<p>Melakukan larangan</p>

## 29.15. Format Surat Pernyataan Postdoctoral

### STATEMENT LETTER TO DO POSTDOCTORAL

I the undersigned:

Name :  
Place, Date of Birth :  
ID Number (KTP) :  
Address :

Scholarship ID Number :  
University of Study :  
Program of Study :  
Country of Study :

is an alumni of Indonesian Endowment Fund for Education recipient who continue studying postdoctoral degree at

University of Study :  
Program of Study :  
Country of Study :  
Start Date of Study :  
End Date of Study :

and received scholarship from institution

Institution's Name :  
Institution's Address :  
Country of Institution :

hereby state that I shall be able to:

1. Return to Indonesia subsequent to completion of the postdoctoral study within the duration approved by LPDP.
2. Return to Indonesia immediately should there be a termination of postdoctoral study's contract in advance of the program end date.
3. Return to Indonesia if during postdoctoral study my expertise is required by the government of the Republic of Indonesia.
4. Grant permission to LPDP to obtain any information from the University regarding the progress of my study or other relevant information required by LPDP.
5. Adhere to LPDP's regulation regarding the management of alumni.

If, in the future, I fail to fulfill any of the above statements, I am ready to accept the sanctions in accordance with the applicable regulation and be blacklisted by LPDP.

This statement letter is made truthfully.

Witness from the Institution /Saksi

(\_\_\_\_\_)

### SURAT PERYATAAN MELAKSANAKAN POSTDOCTORAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
No KTP/NIK :  
Alamat :

Nomor Induk Beasiswa :  
Perguruan Tinggi Studi :  
Program Studi :  
Negara :

adalah alumni penerima Beasiswa LPDP yang melanjutkan studi postdoctoral pada

Perguruan Tinggi Studi :  
Program Studi :  
Negara :  
Tanggal Awal Masa Studi :  
Tanggal Akhir Masa Studi :

dan mendapatkan beasiswa dari lembaga sebagai berikut

Nama Institusi :  
Alamat Institusi :  
Negara Institusi :

dengan ini menyatakan kesanggupan saya untuk:

1. Kembali untuk berkarya di Indonesia setelah jangka waktu melaksanakan studi postdoctoral berakhir sesuai dengan jangka waktu yang disetujui LPDP.
2. Kembali ke Indonesia apabila terdapat pemutusan kontrak postdoctoral sebelum jangka waktu studi berakhir.
3. Bersedia kembali ke Indonesia apabila selama menjalankan postdoctoral keahliannya dibutuhkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
4. Memberikan izin kepada LPDP untuk meminta keterangan secara lisan maupun tertulis dari pihak universitas terkait perkembangan studi atau informasi lainnya yang sekiranya diperlukan oleh LPDP.
5. Mematuhi ketentuan pengelolaan alumni yang ada di LPDP.

Apabila di kemudian hari diketahui ada pernyataan yang tidak dipenuhi, saya siap menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dan dimasukkan dalam daftar hitam oleh LPDP.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Principal's Signature/Tanda tangan  
Pemberi Pernyataan

Stamp  
Duty/Meterai  
10 000

(\_\_\_\_\_)



## 29.16. Format Surat Pernyataan Magang Pasca studi

SURAT PERNYATAAN  
MAGANG/BEKERJA DI LUAR NEGERI  
ALUMNI PENERIMA BEASISWA LPDP

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya alumni penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia:

Nama : \_\_\_\_\_  
Tempat, Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_  
No KTP/NIK : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Nomor Induk Beasiswa : \_\_\_\_\_  
Perguruan Tinggi Studi : \_\_\_\_\_  
Program Studi : \_\_\_\_\_  
Negara : \_\_\_\_\_

akan melaksanakan kegiatan magang/bekerja pada:

Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_  
Alamat Kedudukan : \_\_\_\_\_  
Jabatan/Posisi : \_\_\_\_\_  
Jangka Waktu Magang/ Bekerja\* : *Start date:* \_\_\_\_\_  
*End date:* \_\_\_\_\_

dengan ini menyatakan kesanggupan saya untuk:

1. Kembali untuk berkarya di Indonesia setelah jangka waktu melaksanakan magang/bekerja berakhir.
2. Bersedia kembali ke Indonesia apabila selama menjalankan kegiatan magang keahliannya dibutuhkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
3. Mengirimkan laporan pelaksanaan magang setelah magang selesai sesuai dengan format laporan yang ditentukan oleh LPDP dan ditujukan kepada Direktur Beasiswa LPDP cq. Kepala Divisi Pengelolaan Alumni dan dikirimkan melalui tiket bantuan <https://bantuan.lpd.kemenkeu.go.id/>.
4. Memberikan izin kepada LPDP untuk meminta keterangan secara lisan maupun tertulis dari pihak pemberi kerja terkait perkembangan kinerja/kompetensi atau informasi lainnya yang sekiranya diperlukan oleh LPDP.
5. Mematuhi ketentuan pengelolaan alumni yang ada di LPDP.

Apabila di kemudian hari diketahui ada pernyataan yang tidak dipenuhi, saya siap menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dan dimasukkan dalam daftar hitam oleh LPDP.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_  
Yang Membuat Pernyataan

Meterai  
10.000



(\_\_\_\_\_)

## 29.17. Format Surat Pernyataan Studi Lanjutan

### STATEMENT LETTER TO CONTINUING STUDY

I the undersigned:

Name :  
Place, Date of Birth :  
ID Number (KTP) :  
Address :

Scholarship ID Number :  
University of Study :  
Program of Study :  
Country of Study :

is an alumni of Indonesian Endowment Fund for Education recipient who continue studying doctoral degree at

University of Study :  
Program of Study :  
Country of Study :  
Start Date of Study :  
End Date of Study :

and received scholarship from institution

Institution's Name :  
Institution's Address :  
Country of Institution :

hereby state that I shall be able to:

1. Return to Indonesia subsequent to completion of the study within the duration approved by LPDP.
2. Return to Indonesia immediately should there be a termination of doctoral study's contract in advance of the program end date.
3. Return to Indonesia if during the study my expertise is required by the government of the Republic of Indonesia.
4. Grant permission to LPDP to obtain any information from the University regarding the progress of my study or other relevant information required by LPDP.
5. Adhere to LPDP's regulation regarding the management of alumni.

If, in the future, I fail to fulfill any of the above statements, I am ready to accept the sanctions in accordance with the applicable regulation and be blacklisted by LPDP.

This statement letter is made truthfully.

Witness from the Institution /Saksi

(\_\_\_\_\_)

### SURAT PERYATAAN STUDI LANJUTAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
No KTP/NIK :  
Alamat :

Nomor Induk Beasiswa :  
Perguruan Tinggi Studi :  
Program Studi :  
Negara :

adalah alumni penerima Beasiswa LPDP yang melanjutkan studi untuk pendidikan doctoral pada

Perguruan Tinggi Studi :  
Program Studi :  
Negara :  
Tanggal Awal Masa Studi :  
Tanggal Akhir Masa Studi :

dan mendapatkan beasiswa dari lembaga sebagai berikut

Nama Institusi :  
Alamat Institusi :  
Negara Institusi :

dengan ini menyatakan kesanggupan saya untuk:

1. Kembali untuk berkarya di Indonesia setelah jangka waktu melaksanakan studi berakhir sesuai dengan jangka waktu yang disetujui LPDP.
2. Kembali ke Indonesia apabila terdapat keputusan kontrak studi lanjutan Doktorat sebelum jangka waktu studi berakhir.
3. Bersedia kembali ke Indonesia apabila selama menjalankan studi lanjutan keahliannya dibutuhkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
4. Memberikan izin kepada LPDP untuk meminta keterangan secara lisan maupun tertulis dari pihak universitas terkait perkembangan studi atau informasi lainnya yang sekiranya diperlukan oleh LPDP.
5. Mematuhi ketentuan pengelolaan alumni yang ada di LPDP.

Apabila di kemudian hari diketahui ada pernyataan yang tidak dipenuhi, saya siap menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dan dimasukkan dalam daftar hitam oleh LPDP.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Principal's Signature/Tanda tangan  
Pemberi Pernyataan

Stamp  
Duty/Meterai  
10.000

(\_\_\_\_\_)

----- end of file -----

